

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS
DESA SUMBERSEWU, KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Mohammad Yusuf AR
NIM : S20163008

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2020**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS
DESA SUMBERSEWU, KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Mohammad Yusuf AR
NIM: S20163008

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., P.h.D
NUP. 201603104

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS
DESA SUMBERSEWU, KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2020


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M. H
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. **Dr. Ishaq, M.Ag** ()

2. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19730925 200501 1 002

ABSTRAK

Mohammad Yusuf AR, 2020: Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Prinsip-prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi).

Dengan adanya peraturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta perkembangan globalisasi, pemerintahan desa dituntut bisa menjalankan suatu asas atau prinsip-prinsip *good governance* dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. *Good governance* artinya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut *United National Development Program* (UNDP), setidaknya terdapat sembilan prinsip dalam mengukur implementasi *good governance*: *participation* (partisipasi), *rule of law* (kepastian hukum), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (tanggungjawab), *consensus orientation* (berorientasi pada kesepakatan), *equality* (keadilan), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisien), *accountability* (akuntabilitas), dan *strategic vision* (visi strategi).

Penelitian ini mengkaji peranan kepala desa selaku kepala pemerintahan dalam lingkup desa dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengambil studi kasus di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*? 2) Kendala apa yang dihadapi Kepala Desa Sumbersewu dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*? 3) Bagaimana usaha Kepala Desa Sumbersewu dalam menangani penerapan prinsip-prinsip *good governance*?

Berangkat dari fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* 2) Menganalisa kendala yang dihadapi Kepala Desa Sumbersewu dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan 3) Mendeskripsikan usaha Kepala Desa Sumbersewu dalam menangani kendala penerapan prinsip-prinsip *good governance*?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen arsip serta tempat dan peristiwa. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data atau sumber. Analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) tahap pra lapangan atau persiapan 2) tahap pelaksanaan penelitian 3) tahap penyelesaian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) Peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu sudah terlaksana akan tetapi mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. (2) kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu meliputi rendahnya SDM, menurunnya partisipasi masyarakat dan ketidakserasian masyarakat terhadap pemerintah desa (3) Upaya Kepala Desa dalam menangani kendalanya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan meningkatkan komunikasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Peranan, Kepala Desa, *Good Governance*, Desa Sumbersewu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
1. Teori Peran	22
2. Pemerintah Desa.....	26

3. <i>Good Governance</i>	40
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahapan Penelitian	55


BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	57
1. Letak Geografis Desa Sumbersewu.....	57
2. Sejarah Singkat Desa Sumbersewu	58
3. Visi dan Misi Desa Sumbersewu.....	59
4. Keadaan Sosial Desa Sumbersewu.....	61
5. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sumbersewu.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis	70
1. Prinsip <i>Participation</i> (Partisipasi)	73
2. Prinsip <i>Rule of Law</i> (Kepastian Hukum).....	75
3. Prinsip <i>Transparancy</i> (Transparansi)	79
4. Prinsip <i>Responsiveness</i> (Responsivitas).....	81
5. Prinsip <i>Consensus Orientation</i> (Berorientasi Kesepakatan) ..	83
6. Prinsip <i>Equality</i> (Keadilan)	85

7. Prinsip <i>Effectivines</i> dan <i>Efficiency</i> (Efektivitas dan Efisiensi)	87
8. Prinsip <i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	89
9. Prinsip <i>Strategis Vision</i> (visi Strategi)	91
C. Pembahasan Temuan	93
1. Peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	93
2. Kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> di Desa Sumbersewu	100
3. Upaya Kepala Desa Sumbersewu dalam Penanganan Kendala prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Penelitian	
3. Foto/Dokumentasi	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian dari IAIN Jember	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kesbangpol	
6. Jurnal Kegiatan	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Sumbersewu	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Table 4.1 Penduduk Berdasarkan Agama	62
Table 4.2 Penduduk Berdasarkan Pendidikan	62
Table 4.3 Penduduk berdasarkan Pekerjaan.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1Peta Desa Sumbersewu	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumbersewu.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapat atau menempati status baru dalam tata Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Sehingga, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan berhak untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan di tingkat desa Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.² Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Maka tugas yang diemban pemerintah desa sangatlah besar yakni bagaimana pemerintah

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 24.

desa menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik serta dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.³

Terkait posisi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, kepala desa selaku pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat sangat berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakatnya. Kepala desa sebagai seorang pemimpin desa juga berkewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan serta memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakatnya.⁴

Kepala desa sebagai pejabat pemerintah desa yang paling tinggi kedudukannya mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Secara eksplisit pada pasal 26 ayat (4) poin F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang:

1. Akuntabel
2. Transparan
3. Profesional

³ AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 33.

⁴ Pasal 26 ayat 6 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Efektif dan efisien
5. Bersih
6. Serta bebas dari kolusi
7. korupsi, dan nepotisme.⁵

Selanjutnya, *good governance* sering diartikan sebagai suatu pemerintahan yang baik. Secara teoretis, *good governance* sendiri dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.⁶

Jadi, untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dituntut untuk dapat menerapkan serta menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dari pengamatan serta masih adanya penilaian masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah desa masih terdapat kelemahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, pemerintah desa belum seluruhnya berjalan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip *good governance*.

Desa Sumbersewu merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas memeluk Agama Islam dan Hindu tepatnya berada di Kecamatan

⁵ Pasal 26 ayat 4 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

Muncar, Kabupaten Banyuwangi, 30 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Kumendung, timur berbatasan dengan Selat Bali, selatan berbatasan dengan Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bagorejo Kecamatan Srono. Desa Sumbersewu merupakan desa dengan dataran rendah yang memiliki kawasan strategis baik sektor laut maupun pertanian. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumbersewu masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Kelemahan tersebut berdasarkan dengan adanya pola hubungan yang selama ini menempatkan atasan dan bawahan sebagai suatu tingkatan yang kaku yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi atau saling kerjasama baik atasan maupun bawahan. Serta dengan adanya vote atau kuisioner yang berbasis IT dilaman layanan WEB desa Sumbersewu yang menunjukkan dengan adanya ketidakpuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pemerintahan desa. Adapun vote atau kuisioner yang berbasis IT menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa mencapai 80% sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah desa hanya 20%.⁷

Sehubungan dengan pernyataan di atas, masyarakat juga sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan saran atau aspirasi yang diberikan serta kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap

⁷ <http://Sumbersewu.desa.id>, diakses 23-11-2019

masyarakat. Tidak mengherankan jika adanya protes dan kritik dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Kemudian dengan pola hubungan yang selama ini menempatkan atasan dan bawahan sebagai suatu tingkatan yang kaku yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi atau saling kerjasama atasan dan bawahan. Kemudian adanya kesepiakan pemerintah desa terhadap penyelenggaran pemerintahan sehingga memunculkan diskriminatif dalam tata pemerintahan di desa Sumbersewu. Baik dalam segi partisipasi masyarakat menurun rasa keadilan yang tidak mengarah kepada *stakeholder* dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Sehingga, berangkat dari permasalahan di atas pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi diperlukan suatu peranan pemimpin desa. Dalam hal ini pemimpin desa adalah kepala desa yang kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan ditingkat desa harus mampu berperan mengkoordinasikan penyelenggara kegiatan pemerintahan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sehingga dengan adanya peranan yang efektif dari pemimpin pemerintahan dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggara pemerintahan desa diharapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bisa menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Atas dasar itulah penulis menfokuskan untuk melakukan penelitian **“Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu?
3. Bagaimana usaha Kepala Desa Sumbersewu dalam menangani kendala dalam implentasi prinsip-prinsip *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus kajian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Menganalisa kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu.
3. Mendeskripsikan usaha Kepala Desa Sumbersewu dalam menangani kendala penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi,

dan masyarakat secara keseluruhan.⁸ Adapun dalam tujuan ini tercapa maka ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoris

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang cara pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang baik dan benar. Serta sebagai khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Hukum Tata Negara mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Desa dan Masyarakat

Dapat memberikan gambaran serta wawasan kepada Desa Sumbersewu serta masyarakat untuk mengetahui akan pentingnya seorang Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik didesa bisa menerapkan serta menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada didesa.

- b. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khasanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan IAIN Jember khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

⁸ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta informasi penulis serta menjadi salah satu bukti pertanggung jawaban secara akademik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹

1. Peranan

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan aktifitas yang menyangkut dari hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan seseorang pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang tertentu juga. Sehingga peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyangkut dari tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.¹⁰

Peranan menurut poerwadarminta adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang

⁹ Ibid., 45.

¹⁰ Pahrizal Iqrom, "Peranan Camat Dalam Mewujudkan Good Governance", *SIKAP*, 1 (Januari, 2017), 25.

berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.¹¹

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan 3 aspek dalam peranan yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

2. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa sekaligus penyelenggara yang memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.¹³

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai

¹¹ Hamami Cahya Prastiks, *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2017), 21.

¹² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 210.

¹³ Yulis Kharuniawati, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak bumi Dan Bangunan di Desa umbulsari*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 26.

dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan seperti pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan sosial.¹⁴

3. Prinsip

Prinsip yang berasal dari asal kata “PRINSIPRA” yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Sehingga prinsip merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan.¹⁵

Adapun definisi prinsip menurut para ahli:

- a. Prinsip merupakan sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama.
- b. Prinsip merupakan suatu yang menjadikan dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya.
- c. Prinsip merupakan suatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya.¹⁶

4. *Good Governance*

Good Governance atau yang sering dikenal dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi,

¹⁴ Ibid., 26.

¹⁵ Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling, staffnew.uny.ac.id, diakses 06-09-2020

¹⁶ https://www.academia.edu/3981066/Makalah_BELAJAR_DAN_PRINSIP_BELAJAR, diakses 06-09-2020

pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁷

Prinsip-prinsip *good governance* menurut United National Development Program (UNDP), setidaknya terdapat sembilan prinsip dalam mengukur implementasi *good governance*: *participation* (partisipasi), *rule of law* (kepastian hukum), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (tanggungjawab), *consensus orientation* (berorientasi pada kesepakatan), *equality* (keadilan), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisien), *accountability* (akuntabilitas), dan *strategic vision* (visi strategi).

5. Desa Sumbersewu

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹⁸

Desa Sumbersewu berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi Timur tepatnya di sebelah utara pantai Muncar dan berbatasan dengan selat Bali. Desa Sumbersewu terdiri dari dua dusun¹⁹: Dusun Krajan sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Desa Kumendung dan Dusun Palurejo sebelah selatan yang berbatasan dengan Desa

¹⁷ Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 10.

¹⁸ Aprisiami Putriyanti, *Penerapan Otonomi Desa Dalam Memperkuat Akutabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*, (Skripsi Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 14.

¹⁹ <http://Sumbersewu.desa.id/web/detailnews/sejarah-desa-Sumbersewu>, diakses 06-08-2020.

Tembokrejo. Pada tahun 1928 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Sumbersewu yang pertama dan yang terpilih saudara Jemali dan mengalami pergantian Kepala Desa sampai sebanyak 11 kali pemilihan sampai tahun 2012 yakni dengan saudara Mohamad Dardiri yang kemudian digantikan saudara Arisman sampai tahun sekarang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penilaian sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskripsi naratif. Bukan seperti daftar isi.²⁰

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB KESATU : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan di akhiri sistematika pembahasan.

BAB KEDUA : merupakan kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti.

BAB KETIGA : merupakan metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB KEEMPAT : merupakan penyajian data dan analisis data yang isinya meliputi gambaran obyek penelitian diantaranya adalah letak geografis desa Sumbersewu, sejarah singkat desa Sumbersewu, visi misi desa Sumbersewu,

²⁰ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

keadaan sosial desa Sumbersewu, susunan organisasi desa Sumbersewu, uraian tugas dan fungsi serta hasil pembahasan mengenai peranan Kepala Desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu.

BAB KELIMA : Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan kemudian saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²¹

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan *good governance* bukan yang pertama kali. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis Heriansyah Futra dengan Judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016.²²

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana desa

²¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

²² Heriansyah Futra, *Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2016).

di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 2) Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 3). Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pelaporan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sehingga Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya menfokuskan terhadap 1) kepada kesiapan admisnitrasi desa guna dalam pencairan dana desa. 2) Kesiapan desa dalam administrasi pelaksanaan dana desa. 3) Dalam rangka pelaporan dana desa. Dalam kesimpulan penelitian ini sasaran dalam implementasi *good governance* hanya terpaku terhadap bidang administrasi desa dan tidak mencakup keseluruhan bidang yang ada di desa.

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip *good governance*. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus terhadap administrasi desa dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten banyuwangi. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kepala Desa dalam Menjalankan prinsip-prinsip *good governancedi* Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Skripsi yang ditulis Septiana Nur Utami dengan judul “*Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik Di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.²³

Dalam skripsi ini yang dijadikan permasalahan adalah bagaimana kepala desa sebagai kepala pemerintahan dapat menjadi pendorong dalam pembangunan desa yang mengarah terhadap swadaya masyarakat. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana peranan kepala desa Ngancar sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo. 2) Apa saja bentuk-bentuk komunikasi kepala desa dalam melakukan perannya sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo.

Sehingga dalam penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pembangunan desa melalui swadaya masyarakat di Desa

²³ Septiana Nur Utami, *Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Ngancar Kecamatan Giriwoyo kabupaten Wonogiri. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus prinsip-prinsip *good governance* bisa dijalankan oleh kepala desa di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

3. Skripsi yang ditulis Nurwachid Febri Efendi dengan judul “*Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi kasus di Desa Soropaten, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten)*”. Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.²⁴

Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimana peranan kepala desa dalam rangka pengelolaan kekayaan desa di Desa Soropaten Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten. 2)

Apa saja yang menjadi penghambat kepala desa Soropaten dalam mengelola kekayaan desa dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) kurang optimalnya antara kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola kekayaan desa. 2) kurang optimalnya peran kaur pembangunan serta transparansi kepala desa terhadap masyarakat.

Sehingga, dalam penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang

²⁴ Nurwachid febr Effendi, *Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011).

adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pengelolaan kekayaan desa di Desa Soropate Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus dijalankannya prinsip-prinsip *good governance* oleh kepala desa di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

4. Skripsi yang ditulis Jordan Pranata Irawan Putra dengan judul “*Peranan Kepala Desa Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Banyuwangi*”. Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2019.²⁵

Dalam pembahasan skripsi ini adalah peranan kepala desa diberikan batasan sebagai kepala pemerintahan desa untuk menyukseskan pemilihan umum kepala daerah yakni dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat desanya untuk turut berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah. Adapun beberapa yang menjadi fokus permasalahan skripsi tersebut adalah: 1) Bagaimanakah batasan peran kepala desa dalam menyukseskan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. 2) Apakah tindakan kepala daerah dalam hal adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah oleh kepala desa.

Sehingga, dalam penelitian tersebut memiliki Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan

²⁵ Jordan Pranata Irawan Putra, *Peranan Kepala Desa Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019).

penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada cara menyukkseskan pemilhan umum kepala daerah di kabupaten banyuwangi. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus dijalnkannya prinsip-prinsip *good governance* oleh kepala desa di desa Sumbersewu kecamatan muncar kabupaten banyuwangi.

5. Skripsi yang ditulis Dendi Haryadi dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten bintang 2015)*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Tahun 2018.²⁶

Adapun hasil ringkasan dalam skripsi ini adalah peran kepala desa di Desa Manantang Lama sudah berjalan dengan baik, kepala desa sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang, dan perannya dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan progam pembangunan akan tetapi memiliki kendala diantaranya 1) peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat desa. 2) kurangnya ketegasan kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

²⁶ Dendi Haryadi, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mntang LamaKecamatan Mantang Kabupaten Bintang 2015)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2018).

penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pelaksanaan pembangunan desa pesisir di desa mantang lama kecamatan mantang kabupaten bintang 2015. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus dijalankannya prinsip-prinsip *good governance* oleh kepala desa di desa Sumbersewu kecamatan muncar kabupaten banyuwangi.

Lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan dapat digambarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dari Heriansyah Futra, Universitas Muhamadiyah Jember tahun 2016 yang berjudul “ <i>Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupetem Jember</i> ”	Membahas tentang prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap administrasi desa dalam penerapan <i>good governance</i> . Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus pada arah menjalankan kepala desa dalam Menjalankan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
2.	Penelitian dari Septiana Nur Utami, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta tahun 2011 yang berjudul “ <i>Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator</i> ”	Membahas peranan Kepala Desa	Penelitian terdahulu hanya fokus kepada pembangunan desa melalui swadaya masyarakat. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus prinsip-prinsip <i>good</i>

	<i>Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik Di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri</i>		<i>governance</i> bisa dijalankan oleh kepala desa.
3.	Penelitian dari Nurwachid Febri Efendi, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta tahun 2001 yang berjudul <i>“Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi kasus di Desa Soropaten, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten”</i>	Membahas peranan Kepala Desa	Penelitian terdahulu hanya fokus kepada pengelolaan kekayaan desa. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus dijalnkannya prinsip-prinsip <i>good governance</i> oleh kepala desa.
4.	Penelitian dari Jordan Pranata Irawan Putra, Universitas Jember tahun 2019 yang berjudul <i>“Peranan Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Banyuwangi”</i>	Membahas peranan Kepala Desa	Penelitian terdahulu hanya fokus kepada cara menyukkseskan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus dijalnkannya prinsip-prinsip <i>good governance</i> oleh kepala desa di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
5.	Penelitian dari Dendi Haryadi, Universitas	Membahas peranan Kepala	Penelitian terdahulu hanya fokus kepada

	<p>Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang tahun 2018 yang berjudul “<i>Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten bintang 2015)</i>”</p>	<p>Desa</p>	<p>pelaksanaan pembangunan desa pesisir di Desa Mantang lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus dijalankannya prinsip-prinsip <i>good governance</i> oleh kepala desa di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi</p>
--	---	-------------	--

Dari deskripsi dan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti atau memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Khususnya dalam fokus dan obyek kajian. Sehingga, penelitian ini penting dalam hal mengisi kosongnya kajian tersebut. Sekaligus membuktikan orisinalitas penelitian yang penulis lakukan.

B. Kajian Teori

1. Teori Peran

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah atau tindakan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan serta diharapkan oleh masyarakat atas kedudukannya. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah tugas atau kewajiban

seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.²⁷ Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwasannya peran ataupun peranan dapat diartikan sebagai tingkah atau tindakan orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat ataupun peristiwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁸ Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono mendefinisikan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas juga membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:²⁹

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

Sehingga dari pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peran lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang di dalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada

²⁷ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), 62.

²⁸ Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman* (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 33-34.

²⁹ Mufiddin Niah, *Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik (Studi Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik Tingkat Desa di Kabupaten Gresik)*, (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 23.

kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.³⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan yaitu suatu aspek dinamis kedudukan. Aspek dinamis kedudukan ialah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya maka dia menjalankan suatu peranan. Dari aspek dinamis kedudukan tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan 3 aspek dalam peranan yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari ketiga aspek tersebut suatu peranan sangat penting adanya tindakan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Tidak adanya tindakan, suatu peranan tidak bisa berjalan. Sebab, peranan timbul karena seseorang dapat memahami bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban dalam kedudukannya yang harus dipatuhi dan dijalankan.³¹

³⁰ Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman* (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 34.

³¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 210.

Kemudian menurut Stoner dan Freeman peranan adalah bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan pada setiap orang untuk menjalankan fungsinya di dalam suatu organisasi seseorang. Sehingga, peranan dengan fungsi sangat erat hubungannya. Sama halnya dengan kepala desa, Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak ada desa atau pemerintahan desa bisa berjalan dalam tata pemerintahan tanpa dikelola atau tidak adanya peranan dari kepala desa. Karena dalam kenyataannya roda pemerintahan jika tidak adanya perannya kepala pemerintahan suatu peranan tidak akan berjalan.³²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya peran merupakan suatu pola sikap, nilai dan tujuan diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan sebuah aktualisasi diri dalam suatu sistem sosial, peran juga diartikan sebagai perilaku individu dalam berbagai kelompok yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya sehingga dalam pelaksanaannya mengenai peranan kepala desa mengenai tugas dan fungsinya seorang kepala desa dalam pemerintahan harus bisa menjalankan apa yang sudah diamanatkan dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.

³² Husaini Usman, "Peranan dan Fungsi Kepala Sekolah atau Madrasah", *PTK DIKMEN*, 3 (April, 2014), 1.

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Para pakar memberikan pengertian yang beragam tentang definisi desa. Menurut Mashuri Maschab, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang memiliki:

- 1) Batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
- 2) Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.
- 3) Hak asal usul, serta
- 4) Hak tradisional atau adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan nasional. Hal tersebut tercermin dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014.³³

Sedangkan pengertian desa menurut undang-undang adalah:

- 1) Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

³³ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), 32; Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta: Visimedia: 2015), 3.

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.³⁴

- 2) Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.³⁵
- 3) Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.³⁶

Sedangkan menurut Sutoro Eko desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Sehingga, dari kacamata pemerintahan nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit

³⁴ Khushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggara Pemerintah Desa* (Diponegoro: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), 21.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

³⁶ Khushandajani, *kewenangan*, 21.

pemerintahan terendah yang menempati sebagian negara. Dalam konteks ini adalah pemerintah desa hanya berperan sebagai jalinan antar sistem-sistem pemerintahan yang ada di atasnya.³⁷

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di desa. Sebagai unit organisasi terkecil dalam sistem tatanan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia dimana berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas diperbagai bidang pelayanan. Maka desa diberikan wewenang atas peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan diserahkan kepada desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasanya dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) yang ada di setiap Pemerintah Desa.

³⁷ Nimatul, *Hukum*, 34.

hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).³⁸

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 48 dan PP No. 83 Tahun 2015.³⁹ Jadi, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. kedudukan perangkat desa yaitu sebagai “pembantu” kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat desa terdiri atas:

- 1) Sekertaris Desa
- 2) Pelaksana Kewilayahan
- 3) Pelaksana Teknis⁴⁰

Sehingga, Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa juga memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. karena perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekertaris dan perangkat lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa, perangkat desa dituntut dapat mengelola dan

³⁸ Salman Alfarezi, *Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU NO.6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 13.

³⁹ Ibid, 13.

⁴⁰ Rachmi Agisari, *Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 42.

mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi.⁴¹

c. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa atau sebagai pemimpin atau pimpinan desa. Dalam hal ini, kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara republik indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur oleh pemerintah daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.⁴²

Selanjutnya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁴³

⁴¹ Neny Tri Indrianasari, "Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)", *Assets Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2 (Juli, 2017), 33.

⁴² Yulis Kharuniawati, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak bumi Dan Bangunan Di Desa umbulsari", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 26.

⁴³ Muh Iqbal, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 29.

Kepala desa atau yang disebut lainnya mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa memiliki tugas diantaranya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memperhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat masyarakat;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- 13) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 15) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian wewenang kepala desa dalam pasal 26 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 jika diringkas memiliki empat fungsi diantaranya:

- 1) Fungsi pemerintahan diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, pemanfaatan teknologi tepat guna dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 2) Fungsi regulasi diantaranya meliputi menetapkan APBD, menetapkan perdes.
- 3) Fungsi ekonomi meliputi mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 4) Fungsi sosial meliputi membina kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 31-32.

Kemudian hak dari kepala desa dalam melaksanakan tugasnya juga diatur dalam pasal 26 ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 diantaranya:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.⁴⁵

Selanjutnya yang terakhir adalah kepala desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban yang mana di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 26 ayat 4 yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

⁴⁵ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta: Visimedia, 2015), 55.

- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁴⁶

Berdasarkan dari uraian di atas, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar oleh karena itu, kepala desa dituntut supaya dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah jelas diatur bagaimana kepala desa sebagai penyelenggara

⁴⁶Ibid., 56.

pemerintahan desa diatur sedemikian jelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan jika peran kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bisa menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan secara otomatis prinsip-prinsip yang ada didalamnya bisa berjalan dan diterapkan.

d. Badan Permusyawaratan Daerah

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁷ Sehingga, badan permusyawaratan desa merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya. Badan permusyawaratan desa dalam arti mitra adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam menetapkan peraturan-peraturan desa yakni bersama-sama dengan kepala desa.

Badan permusyawaratan desa juga mempunyai fungsi a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁴⁸ Sehingga, dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa badan permusyawaratan desa yang kedudukannya sejajar dengan kepala desa harus dapat bersinergi dengan baik dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra penyelenggara dalam pemerintahan desa.

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), 215.

⁴⁸ *Ibid.*, 215.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 badan permusyawaratan desa juga mempunyai hak-hak yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat.

Kemudian pada pasal 56 undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan badan permusyawaratan desa dalam masa keanggotaan yakni selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, anggota badan permusyawaratan desa juga dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan calon anggota badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara republik indonesia dan bhineka tunggal ika.
- 3) Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah.
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama.
- 5) Bukan sebagai perangkat desa.
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota badan permusyawaratan desa.
- 7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya hak anggota badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa

Kemudian anggota badan permusyawaratan desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- 5) Memproses pemilihan kepala desa
- 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan

- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya secara yuridis tugas badan permusyawaratan desa mengacu kepada undang-undang nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten.
- 2) Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih pada saat waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal karakter, watak serta latar belakang pendidikan dan sosial secara utuh.
- 3) Bilamana terjadi penyimpangan kinerja kepala desa, maka kepala desa tersebut oleh badan permusyawaratan desa diusulkan untuk diberhentikan
- 4) Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada badan permusyawaratan desa, dan bersama-sama untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa dengan tugas wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa sebagai kepala pemerintahan melaksanakan peraturan

desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

- 5) Kepala desa mengajukan rancangan APBDes kepada badan permusyawaratan desa untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintah desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- 6) Badan permusyawaratan desa menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan badan permusyawaratan desa berupa: 1) Peraturan desa dan peraturan undang-undang lainnya; 2) pelaksanaan peraturan pelaksanaan peraturan dan keputusan desa; 3) kebijakan pemerintahan desa; 4) pelaksanaan kerjasama.
- 7) Pertimbangan dan saran-saran dari badan permusyawaratan desa terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
- 8) Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, badan permusyawaratan desa diharapkan dengan rasa loyalitas

mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggungjawab dan kerjasama yang baik.⁴⁹

Dengan demikian, dari berbagai tugas, hak-hak serta fungsi badan permusyawaratan desa adalah juga bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan dan terselenggara pemerintahan desa yang diharapkan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik dalam lingkup desa.

3. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Good governance secara umum banyak yang mengartikan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dimasa yang akan datang kesadaran akan adanya keragaman *stakeholder* menuntut perubahan dilingkungan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pembangun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan dituntut bagaimana peran pemerintah untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dimata masyarakat. Demi mewujudkan cita-cita dan harapan setiap individu maka dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

⁴⁹ Kamaluddin, *Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowale Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2016), 24-31.

Istilah *good governance* merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “*good*” dan “*governance*”. Didalam kamus kata “*good*” sendiri memiliki arti kebaikan atau kebijakan. Sedangkan kata “*governance*” memiliki arti pemerintah, pemeritahan, dan ilmu pemerintahan. Istilah *governance* berasal dari induk bahasa eropa latin yaitu *gubernare* yang diserap dalam bahasa inggris menjadi *govern* berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Sehingga sifat dari kata *govern* mengandung arti sebagai tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian.⁵⁰

Selanjutnya arti dari *good governance* mempunya ciri karakteristik sendiri dalam arti kata “*good*” diantaranya: 1) berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2) keberdayaan masyarakat dan swasta. 3) pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum positif negara. 4) pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan dalam arti kata “*governance*” bermakna 1) penyelenggaraan pemerintahan. 2) aktivitas pemerintahan melalui pengaturan publik, fasilitas publik, dan pelayanan publik.⁵¹

Istilah *governance* sendiri pertama kali dipopulerkan oleh lembaga internasional yakni bank dunia yang diterbitkan pada tahun 1992 berjudul *governance and development*. Definisi *governance* menurut bank dunia adalah “*the manner in which power is exercised in*

⁵⁰ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 89-90.

⁵¹ Pipin Hanapiah, *Good Goovernance Membangun Masyarakat Yang Demokratis dan Nasionalis*, <http://sopia.staff.ugm.ac.id> , diakses pada tanggal 21 maret 2020

management of a country's social and economic resources for development" artinya cara dimana kekuasaan dilakukan dalam pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi suatu negara untuk pembangunan.⁵²

United National Development Program (UNDP) memberikan definisi tentang *good governance* lebih ekspansif yakni sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan sarana kebijakan negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kekompakan sosial dalam masyarakat. Adapun tingkatannya meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani serta interaksi antar ketiga elemen tersebut.⁵³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa *good governance* bisa dikatakan baik apabila kualitas hubungan antara pemerintah dapat melibatkan seluruh *stakeholder* diberbagai kegiatan.

b. Prinsip-prinsip Good Governance

Secara gramatikal prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari arti tersebut tersirat makna bahwa kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada. Sehingga pengertian dan makna prinsip

⁵² Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Coporate Governance* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 3.

⁵³ Ibid, 3.

menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu.⁵⁴

Dalam hal ini prinsip-prinsip pada *good governnce* menunjukkan pada sesuatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan *good governnce*. *United National Depeloment Progam* (UNDP) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu menerapkan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu sembilan prinsip.⁵⁵

- 1) *Participation* (partisipasi) yaitu: setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang sah, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- 2) *Rule of law* (kepastian hukum) yaitu: kerangka peraturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh dengan tidak adanya diskriminasi, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- 3) *Transparancy* (transparansi) yaitu: dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di

⁵⁴Naniek Kusmawati dan Vivi Rulviana, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar* (Magetan: CV AE MEDIA GRAFIKA, 2017), 58.

⁵⁵ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Coporate Governance* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 3.

pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti.

- 4) *Responsiveness* (tanggungjawab) yaitu: pemerintah yang peduli pada *stakeholder* maksudnya adalah daya tanggap untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- 5) *Consensus orientation* (berorientasi pada kesepakatan) yaitu: pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan sebagai jalan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika memungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- 6) *Equality* (keadilan) yaitu: pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki dan perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) *Effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisien) yaitu: setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- 8) *Accountability* (akuntabilitas) yaitu: para pengambil keputusan didalam organisasi sektor publik, swasta, maupun masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (publik), sebagaimana kepada para pemilik *stakeholder*.

9) *Strategic vision* (visi strategi) yaitu: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya.

Menurut peraturan presiden republik indonesia No 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009, bab 14 tentang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa memberikan beberapa prinsip-prinsip *good governance* diantaranya: 1) berkurangnya secara nyata praktek-praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. 2) terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5) terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.⁵⁶

Selanjutnya desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa juga terdapat asas-asas yang harus dijalankan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Pemerintah dalam hal ini adalah bertujuan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi landasan kepala desa untuk menerapkan asas-asas yang terkandungnya agar tidak melenceng

⁵⁶ Sedarmayanti, *Good Governance*, 13-21.

dari realnya yang ada. Sedangkan masyarakat desa dengan mengetahui asas-asas penyelenggara pemerintahan desa dapat menjadikannya sebagai referensi untuk ikut serta dalam mengontrol jalannya pemerintahan desa. Asas-asas tersebut tertuang dalam pasal 24 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya:

1) Kepastian hukum:

Menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan:

Adanya landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.

3) Tertib kepentingan umum:

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4) Keterbukaan:

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Profesionalitas:

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Akuntabilitas:

Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Efektivitas dan efisiensi:

Menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa serta dalam pelaksanaannya harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan

8) Kearifan lokal:

Dalam menetapkan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

9) Keberagaman:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu

10) Partisipatif:

Mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.⁵⁷

Maka dari pembahasan diatas kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bisa menerapkan atau menjadikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan yang nyata guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga prinsip atau asas tersebut bukan sebagai suatu kebenaran umum dan bukan

⁵⁷ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang*, 54.

hanya mengetahui hakikat prinsip itu sendiri melainkan bisa diterapkan dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif adalah peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara sistematis fakta serta fenomena-fenomena apa adanya dan diteliti secara tepat.⁵⁹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai pendekat deskriptif dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Maka dalam penelitian ini peneliti berangkat pada ketertarikan serta ingin mendeskripsikan terhadap peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di desa Sumbersewu, kecamatan muncar, kabupaten banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti mengambil di desa Sumbersewu karena masih terdapat

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

⁵⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2008), 82.

beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik di desa Sumbersewu.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi dalam penelitian, peneliti dalam mencari serta dalam mengumpulkan data menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.⁶⁰ Pertimbangan tersebut maksudnya adalah peneliti hanya memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang yang paling mengetahui dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun subyek penelitian yang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Bapak Arisman Selaku Kepala Desa
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Bapak Hadi Kusmanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa
3. Perangkat Desa Terpilih di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Bapak Atok Sekertaris Desa
 - b. Bapak Mifathul Arifin KASIE. Pemerintahan
 - c. Ibu Ulfatun Ni'mah KASIE. Kesejahteraan dan Pelayanan
 - d. Bapak Agus Mundari Kepala Dusun Krajan

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

- e. Bapak Mahfud Kepala Dusun Palurejo
- 4. Tokoh Masyarakat yang berpengaruh di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
 - a. Bapak Koco Tokoh Masyarakat
- 5. Masyarakat Umum
 - a. Bapak Riswanto
 - b. Bapak Samsul Mustofa

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan

bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk mengetahui peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dengan melaksanakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, peneliti bisa melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu.

2. Wawancara

Dalam wawancara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

tuntas sehingga datanya sudah lengkap.⁶¹ Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif ada tiga analisa yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan. Sehingga data yang sudah direduksikan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran dilapangan dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan didalam penelitian.

⁶¹ sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cell (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 30.

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda.⁶²

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330-331.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Melakukan peninjauan obyek penelitian, peneliti melakukan observasi awal terkait obyek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul kepada jurusan
- e. Menyusun metode penelitian
- f. Meninjau kajian pustaka
- g. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- h. Mengurus surat perizinan lapangan
- i. Menyiapkan persiapan lapangan

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip good governance.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir pada penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan semua data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kesalahan dan kekurangan.




BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Yang dimaksud gambaran obyek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan suatu penelitian.

Gambar 4.1.
Peta Desa Sumbersewu



Sumber: Dokumen Desa Sumbersewu

1. Letak Geografis Desa Sumbersewu

Penelitian ini dilakukan di desa Sumbersewu kecamatan muncar kabupaten banyuwangi tepatnya 30 km dari pusat pemerintahan kabupaten banyuwangi. desa Sumbersewu langsung perbatasan dengan selat bali pada

bagian timur, selatan berbatasan dengan desa tembokrejo kecamatan muncar, barat berbatasan dengan desa bagorejo kecatan srono dan utara berbatasan dengan desa kumendung kecamatan muncar.⁶³

Adapun luas wilayah desa Sumbersewu yakni 505.125 Ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pemukiman penduduk, sawah, sekolah, pemakaman, kantor desa, lapangan, tempat rekreasi, tambak dan lain sebagainya. Desa Sumbersewu berdasarkan topografi merupakan desa dengan dataran rendah karena berada dipesisir pantai. Ketinggian rata-rata dari permukaan laut $\pm 0,03$ mdl, serta keadaan suhu rata-rata berkisar 26-30°C. adapun curah hujan desa Sumbersewu rata-rata tiap tahun berkisar 3.000 mm dengan begitu, tekstur tanah pasir dan warna tanah hitam menjadikan kondisi alam desa Sumbersewu termasuk daerah yang cukup subur dengan sumber air yang cukup.

2. Sejarah Singkat Desa Sumbersewu

Pemberian sebuah nama terhadap suatu desa tak dapat dilepaskan dari asal-usul desa tersebut berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya baik berupa tulisan babat lontar benda-benda peninggalan sejarah serta terhadap penanaman penanaman dari suatu tempat dan lain-lain.

Adapun asal-usul keberadaan desa Sumbersewu pada zaman dulu sekitar tahun 1927 di wilayah kabupaten banyuwangi timur tepatnya di sebelah utara pantai muncar dan berbatasan langsung dengan selat bali

⁶³ <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6224>, diakses pada tanggal 07 Juli 2020.

terdapat sebuah daerah subur yaitu desa Sumbersewu. Daerah tersebut dahulu berupa hutan dan rawa-rawa oleh karena di daerah tersebut terdapat sumber mata air yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai ribuan mata air yang jumlahnya sangat tidak terbatas dengan demikian daerah tersebut diberikan nama menjadi desa Sumbersewu.⁶⁴

Desa Sumbersewu sendiri terdiri dari tiga dusun yaitu dusun krajan dusun palurejo dan dusun kemendung. Dalam mengisi jabatan kepala desa yang masih kosong di desa Sumbersewu waktu itu maka diadakan pemilihan kepala desa pertama kalinya pada tahun 1928 di desa Sumbersewu. Kemudian pada tahun 1936 dilaksanakan pemilihan kepala desa yang kedua kalinya tidak berselang lama pada tahun 1937 diadakan kembali pemilihan kepala desa yang ketiga kalinya dan sampai tahun 2012 ada pergantian kepala desa sebanyak 10 kali

3. Visi dan Misi Desa Sumbersewu

Visi misi desa adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi misi desa.⁶⁵

Visi misi desa Sumbersewu disamping merupakan visi misi calon Kepala Desa terpilih juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunnya dilakukan secara partisipatif

⁶⁴ <http://Sumbersewu.desa.id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2020.

⁶⁵ Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

mulai dari tingkat Dusun atau RW sampai tingkat Desa visi dan misi desa Sumbersewu adalah sebagai berikut:

Visi Desa Sumbersewu: “bekerja keras dan hidup bersama saling berdampingan dengan berdasarkan Pancasila serta undang-undang Dasar 1945, bersendikan demokrasi akan membangun desa Sumbersewu kedepan lebih baik demi kesejahteraan dan kemandirian bagi semua.

Misi Desa Sumbersewu: untuk mewujudkan visi di atas perlu dibantu melalui misi hal ini tidak lepas dari pemanasan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang akan adakan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 3 butir sebagai berikut:

- a. Membangun tata pemerintahan desa yang baik dengan bersendikan pada prinsip keterbukaan tanggung jawab saling percaya dan partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.
- c. Membangun semangat Otonomi desa yang sejati dan bermakna bagi masyarakat. Dari 3 poin misi diatas memuat tujuan sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan terpercaya.
 - 2) Mewujudkan pola hubungan kemitraan kebersamaan antara pemerintah desa badan permusyawaratan desa dan warga masyarakat.

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
- 4) Menggali sumber-sumber ekonomi rakyat untuk kemaslahatan warga desa.
- 5) Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan penanganan kemiskinan.
- 6) Mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa
- 7) Mengembangkan kebijakan desa dan program-program pembangunan secara partisipatif dan mandiri

4. Demografi Desa Sumbersewu⁶⁶

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Sumbersewu berdasarkan laporan rekapitulasi mulai tanggal 1 juli 2020 mecapai sebesar 7474 orang penduduk di desa dan diantaranya 3719 orang laki-laki dan 3755 perempuan. Sebagian besar desa Sumbersewu beragama Islam dan hindu yakni 6238 orang Islam dan 1196 orang Hindu.

⁶⁶ Dokumen Desa Sumbersewu, 07 Juli 2020.

Tabel 4.1.
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3111	3127	6238
2	Kristen	11	16	27
3	Khatolik	5	7	12
4	Hindu	591	605	1196
5	Budha	1	0	1
	Jumlah	3719	3755	7474

Sumber: Dokumen Desa Sumbersewu

b. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumbersewu

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk desa Sumbersewu adalah SLTA/Sederajat mencapai 2148 dan tamat SD/Sederajat mencapai 2331 dan penduduk yang tidak/belum sekolah maupun tidak sampai tamat SD juga sangat besar total yakni mencapai 1821 penduduk di desa Sumbersewu.

Tabel 4.2.
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	569	596	1165
2	Belum Tamat SD/Sederajat	326	330	656
3	Tamat SD/Sederajat	1122	1209	2331
4	SLTP/Sederajat	487	458	945
5	SLTA/Sederajat	1102	1046	2148
6	Diploma I/II	2	2	4
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	10	21	31

8	Diploma IV/Strata 1	94	93	187
9	Strata II	6	0	6
10	Strata III	1	0	1
	Jumlah	3719	3755	7474

Sumber: Dokumen Desa Sumbersewu

c. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Sumbersewu

Mata pencarian atau pekerjaan penduduk desa Sumbersewu kebanyakan adalah petani dan wiraswasta yakni mencapai 1849 penduduk bekerja sebagai petani dan 1457 penduduk desa Sumbersewu pekerjaan sebagai wiraswasta.

Tabel `4.3.
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	559	576	1135
2	Mengurus Rumah Tangga	3	670	673
3	Pelajar/Mahasiswa	529	525	1054
4	Pensiunan	6	3	9
5	Pegawai Negeri Sipil	23	17	40
6	Tentara Nasional Indonesia	6	0	6
7	Kepolisian RI	3	0	3
8	Perdagangan	63	63	126
9	Petani/Pekebun	1013	836	1849
10	Peternak	2	0	2
11	Nelayan/Perikanan	56	0	56
12	Industry	2	15	17
13	Konstruksi	5	0	5
14	Transportasi	1	0	1
15	Karyawan Swasta	471	232	703


16	Karyawan BUMN	3	1	4
17	Karyawan Honorer	2	0	2
18	Buruh Harian Lepas	40	5	45
19	Buruh Tani/Perkebunan	50	38	88
20	Buruh Nelayan/Perikanan	4	0	4
21	Tukang Cukur	1	0	1
22	Tukang Batu	10	0	10
23	Tukang Las/Pandai Besi	1	0	1
24	Tukang Jahit	0	6	6
25	Penata Rias	0	1	1
26	Mekanik	16	0	16
27	Seniman	0	1	1
28	Ustadz/Mubaligh	1	0	1
29	Juru Masak	1	0	1
30	Dosen	1	0	1
31	Guru	16	30	46
32	Arsitek	1	0	1
33	Dokter	1	0	1
34	Bidan	0	6	6
35	Perawat	4	3	7
36	Apoteker	1	0	1
37	Pelaut	1	0	1
38	Sopir	15	0	15
39	Paranormal	1	0	1
40	Pedagang	33	35	68
41	Perangkat Desa	8	0	8
42	Wiraswasta	765	692	1457
43	Lainnya	1	0	1
Jumlah		3719	3755	7474

Sumber: Dokumen Desa Sumbersewu

5. Susunan Organisasi Desa Sumbersewu

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumbersewu



Sumber: Dokumen Desa Sumbersewu

6. Uraian Tugas dan Fungsi⁶⁷

a. Kepala Desa

- 1) Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Fungsinya adalah:
 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa

⁶⁷ Perbub No. 40 Tahun 2017 diakses tanggal 07 Juli 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97138/perbup-kab-banyuwangi-no-40-tahun-2017>.

- b) Pelaksanaan pembangunan
- c) Pembinaan kemasyarakatan
- d) Pemberdayaan masyarakat
- e) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

1) Tugasnya adalah:

Membantu Kepala Desa dalam bidang administratif pemerintahan desa dan memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsinya adalah:

- a) Mengoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan;
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- c) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- d) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan,

dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- e) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- a) Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

- a) Tuganya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

3) Kepala Urusan Perencanaan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

e. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

f. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

g. Kepala Dusun

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Fungsinya adalah: a). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah b). Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan c). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan d). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dan kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu, peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai bagaimana peran pemerintah desa yakni kepala desa sebagai penyelenggara dalam menyelenggarakan pemerintahannya di Desa Sumbersewu. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peranan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sumbersewu. Berikut peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Arisman selaku Kepala Desa atau kepala pemerintah desa Sumbersewu. Secara umum, ia menuturkan:

Peranan saya sebagai kepala desa Sumbersewu saat ini tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok serta kewajiban saya sebagai kepala desa Sumbersewu dan itu sudah ada pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati dan peraturan desa yang berlaku. Dengan begitu, saya tetap berperan aktif serta

bertanggungjawab sesuai kewajiban serta tugas pokok yang diamanatkan kepada saya sebagai kepala desa Sumbersewu.⁶⁸

Hal serupa mengenai peran kepala desa Sumbersewu dalam lingkup luas juga disampaikan Atok Suprpto selaku Sekretaris Desa:

Peranan kepala desa sebenarnya sudah diatur di peraturan pemerintah desa dalam Rencana Anggaran Pemerintah Desa dan lembaga. Sehingga, peranan kepala desa sudah tertuang disana baik dalam kegiatan penyelenggaraan seperti kegiatan sosial masyarakat dan pembangunan. Jadi, Bapak Arisman selaku Kepala Desa berperan aktif baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun diluar penyelenggaraan pemerintah desa. Karena kepala desa mempunyai visi dan misi dalam menyelenggarakan pemerintahannya tidak menutup kemungkinan kepala desa juga ikut berperan dalam pelaksanaan pemerintahan.⁶⁹

Kemudian Miftahul Arifin selaku KASIE Pemerintahan juga memberikan penjelasan yang sama:

Peranan kepala desa yakni Bapak Arisman sampai saat ini masih melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok sebagai kepala desa. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa bapak Arisman juga selalu mengoordinasikan kepada seluruh staff atau perangkat desa dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan bidang ketatausahaan.⁷⁰

Ulfatun Ni'mah selaku staf kepegawaian KASIE Kesejahteraan dan Pelayanan juga menambahkan:

Selama saya bekerja dibawah kepemimpinan bapak Arisman selaku kepala desa, kepala desa Sumbersewu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP). Jadi tidak bisa suatu pemerintahan desa bisa berjalan tanpa adanya peranan kepala pemerintah yakni Bapak Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu.⁷¹

⁶⁸ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

⁶⁹ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁷⁰ Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁷¹ Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

Kepala Desa dalam menjalankan perannya dibantu oleh perangkat desa. Sukses tidaknya pelaksanaan tugas kepala desa turut ditentukan oleh orang-orang yang membantu kepala desa. Hadi Kusmanto selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa juga memberikan penjelasan:

Terkait dengan peranan penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa itu dipimpin oleh kepala desa dan dalam menyelenggarakan pemerintah desa dibantu oleh kaur kaur dan staf juga perangkat lapangan seperti kaur pembangunan kemudian kaur kesra dan bendahara. Kemudian dalam prakteknya dilapangan kepala desa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua kepala dusun. Kemudian kepala dusun dibuatkan pembantu lapangan yakni masing masing kepala dusun memiliki dua pembantu seperti pak mudin dan kliyang adat walaupun dalam struktur tidak terdaftar dan itupun sesuai dengan adat isitiadat desa Sumbersewu karena mayoritas penduduk Sumbersewu beragama Islam dan hindu.⁷²

Selain itu, Agus Mundari dan Mahfud selaku Kepala Dusun Krajan dan Palurejo juga menyebutkan bahwa kepala desa juga terikat dan tidak bisa mengabaikan aturan-aturan terkait.

Kalau kepala desa itu dalam menyampaikan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa kepala desa mengikuti dengan tata peraturan yang diamanatkan Undang-Undang desa tahun 2014. Dalam segi pembangunan peranan kepala desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan perannya juga sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa antara MUSRENGBANG, BPD dan LPMD yang dipakai.⁷³

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sumbersewu sudah cukup berperan yakni dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang diamanat kepada kepala desa.

⁷² Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

⁷³ Agus Mundari dan Mahfud, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

Selanjutnya, kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dapat diukur dari prinsip-prinsip *good governance*. United National Development Program (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan sarana kebijakan negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kekompakan sosial dalam masyarakat.⁷⁴

Berikut akan disajikan hasil wawancara terkait implementasi sembilan prinsip *good governance* sebagai ditetapkan UNDP dalam pemerintahan desa Sumbersewu:

1. Prinsip *Participation* (Partisipasi)

Peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam menjalankan prinsip partisipasi pemerintah desa dituntut untuk bisa melaksanakannya. Untuk itu peneliti mewawancarai informan utama yaitu Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu:

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, saya sebagai kepala desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti halnya partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi berbagai kegiatan atau program yang diadakan desa.⁷⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Atok Suprpto selaku Sekretaris Desa Sumbersewu. Ia memaparkan bahwa Pemerintah Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip partisipasi Kepala Desa berkoordinasi dari

⁷⁴ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 3.

⁷⁵ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

kepala dusun kemudian RT/RW, setelah itu disampaikan kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat bisa berjalan suatu contoh dalam bidang pembangunan.⁷⁶

Miftahul Arifin selaku staff bagian KASIE Pemerintahan juga meyakini bahwa suatu penyelenggaraan pemerintah tidak akan bisa berjalan jika tidak adanya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, ia menuturkan bahwa pemerintah desa Sumbersewu selalu mengajak masyarakat dalam tata penyelenggaraan desa dengan cara mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat”.⁷⁷

Ulfatun Ni'mah selaku staf KASIE Kesejahteraan dan Pelayanan selain menyampaikan hal serupa juga menambahkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan prinsip partisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa selalu menggunakan musyawarah desa (MUSDES) dalam memberikan pengarahan terhadap masyarakat agar dalam prinsip partisipatif kepada masyarakat bisa tetap berjalan.⁷⁸

Kemudian Hadi Kusmanto selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa juga memberikan penjelasan berikut:

Jadi begini terkait dengan prinsip partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam bidang pembangunan maupun keamanan salah satu contoh adalah adanya LINMAS di Desa Sumbersewu kemudian di dalam bidang pembangunan fisik pemerintah desa selalu memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk swadaya biasanya berupa tenaga masyarakat dalam pembangunan.⁷⁹

⁷⁶ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁷⁷ Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁷⁸ Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁷⁹ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Koco selaku tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa Sumbersewu didapatkan informasi bahwa pemerintah Desa Sumbersewu dalam menjalankan partisipasi terhadap masyarakat sudah berjalan akan tetapi dalam menjalankannya hanya sebagian masyarakat dan tidak menyeluruh warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.⁸⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Riswanto dan Samsul Mustofa sebagai masyarakat Desa Sumbersewu:

Dalam menjalankan prinsip partisipasi pemerintah desa sejauh ini sudah melibatkan masyarakat akan tetapi keterlibatan masyarakat hanya meliputi orang-orang yang berpengaruh di pemerintahan desa, sedangkan masyarakat umum kurang begitu mengikuti partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.⁸¹

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan prinsip partisipasi pemerintahan di Desa Sumbersewu sudah melaksanakan akan tetapi hanya sebagian masyarakat yang ikut andil. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan partisipasi masyarakat kepala desa hanya mensosialisasikan terhadap orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan desa.

2. Prinsip *Rule of Law* (Kepastian Hukum)

Pemerintah Desa yakni Kepala Desa sebagai pemerintahan yang otonom dalam mengurus atau mengatur urusan pemerintahannya harus bisa memberikan tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-

⁸⁰ Koco, *wawancara*, Sumbersewu, 10 Juli 2020.

⁸¹ Riswanto dan Samsul, *wawancara*, Sumbersewu, 15 Juli 2020.

undangan. Sehingga pemerintah desa dapat memberikan sebuah kepastian terhadap masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana Kepala Desa dalam menjalankan prinsip kepastian hukum, peneliti mewawancarai informan utama yaitu Arisman Selaku Kepala Desa Sumbersewu. Ia menjabarkan:

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa terkait dengan kepastian hukum yang diberikan, pemerintah desa Sumbersewu telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 terkait dengan desa dan semua peraturan pelaksanaan tentang desa. Adapun bentuk kepastian hukum yang diberikan adalah adanya pemberian sanksi terhadap perangkat desa maupun masyarakat yang terbukti melanggar hukum. Sanksi yang diberikan terhadap perangkat desa yakni berupa peringatan, teguran, pemanggilan dan untuk masyarakat yang terbukti melanggar akan diselesaikan dengan musyawarah dalam penegakan hukum.⁸²

Di sini lain, Atok Suprpto lebih menekankan aspek kepastian hukum pada sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Ia memberi keterangan bahwa kepala desa dalam hal pembangunan memberikan laporan kepada masyarakat berupa pemasangan banner sesuai yang ada di peraturan perundang-undangan. Suatu contoh pemaparan anggaran dana desa untuk pembangunan desa”.⁸³

Sementara itu, dimensi keadilan menjadi sesuatu yang disoroti oleh Miftahul Arifin sebagai implementasi dari prinsip kepastian hukum. Ia menilai bahwa prinsip kepastian hukum yang dijalankan oleh penyelenggara pemerintah desa dilakukan dengan mengedepankan keadilan pada setiap masyarakat, kemudian tidak adanya unsur pilih kasih

⁸² Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

⁸³ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

atau membeda-bedakan, sehingga penegakan hukum tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah pengambilan bantuan untuk masyarakat miskin harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”.⁸⁴

Hal serupa juga disampaikan Ulfatun Ni'mah. Ia mengatakan:

Dalam memberikan kepastian hukum atau penegakkan hukum kepala desa selalu mengutamakan kepatutan serta keadilan dalam membuat kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintah desa baik masyarakat maupun pemerintah bisa bersama-sama dalam menjalankan tertib hukum agar suatu kepastian hukum bisa berjalan. Seperti contoh ketika ada masyarakat yang mengeluhkan dalam segi pelayanan desa pemerintah desa akan menampung segala aspirasi serta keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.⁸⁵

Kepatuhan pemerintah desa terhadap aturan main yang telah digariskan menjadi perhatian dari Hadi Kusmanto. Ia menyebut bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan tugas sehari-harinya berpangku dengan ketentuan yang ada yaitu namanya APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan proses dalam menjalankannya melalui proses MUSDES kemudian dilaksanakan BPD untuk menentukan apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam tahun berjalan. “Jadi itulah bentuk payung hukum yang dipegang oleh pemerintah desa terutama kepala desa yaitu dalam melaksanakan program program kegiatan berdasarkan pegangannya yaitu APBDES.”⁸⁶

⁸⁴Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁸⁵Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁸⁶Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

Lebih jauh, terkait potensi munculnya sengketa hukum di wilayah desa, Agus Mundari menyampaikan bahwa dalam menjalankan prinsip kepastian hukum, kepala desa juga menggunakan langkah musyawarah kekeluargaan, seperti contoh ketika ada kenakalan remaja dan sengketa tanah”.⁸⁷ Hal senada juga dibenarkan oleh Mahfud yang berkata:

Dalam menjalankan prinsip kepastian hukum pemerintah desa itu setiap tahunnya dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik semua mengacu kepada aturan yang ada kemudian kepastian hukum yang diberikan pemerintah desa salah satu bentuknya adalah ketika ada persoalan tanah maka pemerintah desa memberikan kepastian terhadap masyarakat dalam menyelesaikannya.⁸⁸

Pernyataan sejenis juga didapatkan dari hasil wawancara terhadap Koco selaku tokoh masyarakat dan Riswanto serta Samsul Mustofa sebagai masyarakat Desa Sumbersewu. Dicontohkan misalnya, ketika ada perkelahian di desa, pemerintah desa membuat surat pernyataan. Selain itu, ketika ada kasus perceraian pemerintah desa juga ikut andil dalam pendampingan. Demikian juga ketika ada konflik sengketa waris pemerintah desa juga memberikan jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan ”.⁸⁹

Berdasarkan hasil obsevasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan prinsip kepastian hukum di Desa Sumbersewu yakni dengan menegakkan rasa keadilan terhadap masyarakat suatu contoh ketika adanya suatu permasalahan atau

⁸⁷ Agus Mundari, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

⁸⁸ Mahfud, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

⁸⁹ Koco, Riswanto dan Samsul Mustofa, *wawancara*, Sumbersewu, 11 dan 15 Juli 2020

perselisihan di dalam Desa Sumbersewu ataupun permasalahan antar desa pemerintah desa memberikan pendampingan dan memberikan kepastian terhadap masyarakat.

3. Prinsip *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi di sini memberikan sebuah arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui apa saja yang diselenggarakan oleh kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sumbersewu. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam menjalankan prinsip transparansi di Desa Sumbersewu peneliti mewawancarai Riswanto dan Samsul Mustofa selaku masyarakat Desa Sumbersewu. Mereka menuturkan:

Dalam menjalankan transparan yang kami tahu ya hanya sebatas pemberitahuan terkait dengan anggaran desa itu mas yang dipampang dipapan pengumuman yang ditempatkan di pinggir jalan Desa Sumbersewu.⁹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Koco selaku tokoh masyarakat yang mengaku bahwa yang paling tampak dalam hal transparansi adalah pertanggung jawaban terkait anggaran. Ia berkata: “Yang saya tahu pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi adalah adanya papan pertanggungjawaban terkait anggaran desa yang dipampang dipinggir jalan sebelum masuk Desa Sumbersewu”.⁹¹

Arisman selaku kepala pemerintah atau kepala desa Sumbersewu menyampaikan bahwa sebetulnya ada beberapa pendekatan yang telah ia

⁹⁰Riswanto dan Samsul, *wawancara*, Sumbersewu, 15 Juli 2020.

⁹¹Koco, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

lakukan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan. Arisman menjelaskan:

Memang sejauh ini peranan saya selama menjabat sebagai pihak pemerintah kepala desa Sumbersewu dalam menjalankan asas transparansi atau keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sumbersewu adalah dengan cara menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui MUSDES (musyawarah desa), adanya banner pemberitahuan anggaran pembangunan desa dan pemasangan informasi segala kegiatan desa melalui media sosial facebook dan dapat diakses dengan nama Pemerintah Sumbersewu.⁹²

Penjelasan lebih lanjut tentang implementasi prinsip transparansi di desa Sumbersewu disampaikan oleh Atok Suprpto sebagai berikut:

Prinsip transparansi pemerintah desa Sumbersewu yakni dengan membuat laporan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya laporan keterbukaan pemerintah desa sudah menjalankan asas transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat guna mendapatkan informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi kepala desa juga membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir tahun dan melaporkan ke semua perangkat desa baik RT/RW, kepala dusun maupun tokoh masyarakat”.⁹³

Berikutnya, Hadi Kusmanto selaku sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersewu menekankan pentingnya BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan adanya transparansi.

Salah satu fungsi BPD adalah melakukan pengawasan. Fungsi ini sangat vital dalam konteks keterbukaan pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Ia memaparkan: “Setiap tahun kepala desa membuat semacam LPJ dan itu diserahkan BPD kemudian jika sesuai dengan apa yang riilnya

⁹² Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

⁹³ Atok Suprpto dan Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

maka kemudian pemerintah desa akan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat”⁹⁴.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip transparansi sudah terbuka terhadap masyarakat seperti halnya terkait dengan anggaran dana desa yang selalu dilaporkan penggunaannya melalui papan pengumuman di pinggir jalan.

4. Prinsip *Responsiveness* (Responsivitas)

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam hal responsivitas atau daya tanggap. Pemerintah dituntut untuk bertanggungjawab dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk daya tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, responsivitas kepala desa terhadap masyarakat merupakan wujud dari kewajiban seseorang dalam mempertanggungjawabkan baik pengelolaan, pengendalian terhadap masyarakat dan pelaksanaan untuk pencapaian yang telah ditetapkan.

Maka, untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam menjalankan prinsip reseponsivitas di Desa Sumbersewu peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu. Arisman menyebut bahwa selama ini ia selalu mencoba untuk merespon setiap perkembangan, khususnya masukan dari masyarakat. Ia berkata:

⁹⁴ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

Peranan saya terkait dengan responsivitas adalah menjadi tanggung jawab kami bersama pemerintah desa Sumbersewu sebagai bentuk respon kami pemerintah desa terhadap masyarakat yakni jika adanya aspirasi-aspirasi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan posisi saya sebagai kepala desa Sumbersewu saya tetap merespon apa-apa yang menjadi keluhan warga saya.⁹⁵

Bahkan Atok Suprpto menyebut bahwa secara berkala dilakukan semacam konferensi yang diikuti oleh perangkat desa guna membahas keluhan masyarakat.⁹⁶ Senada itu, Miftahul Arifin dan Ulfatun Ni'mah selaku staff bagian KASIE juga sepakat mengatakan bahwa bentuk responsivitas pemerintah desa terhadap masyarakat atau publik ialah dengan memberikan daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat terkait dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keluhan-keluhan di kalangan masyarakat.⁹⁷

Dalam ranah aplikasi, Hadi Kusmanto memberikan contoh respon yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menghadapi pandemi corona:

Begini mas dalam menjalankan prinsip responsivitas sampai saat ini pemerintah Desa Sumbersewu cukup bagus suatu contoh kepala desa Sumbersewu dalam menangani musibah sekarang ini ketika adanya pandemi kepala desa langsung membentuk satgas relawan desa sebagai bentuk responsivitas pemerintah desa terhadap masyarakat.⁹⁸

Koco selaku tokoh masyarakat dan Riswanto serta Samsul Mustofa sebagai masyarakat Desa Sumbersewu juga menyampaikan beberapa gambaran bentuk responsivitas dari pemerintah desa:

Ketika ada aspirasi masyarakat, kepala desa cukup merespon apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah

⁹⁵ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

⁹⁶ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁹⁷ Miftahul Arifin dan Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

⁹⁸ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

terkait dengan BANSOS. Kemudian setahu kami kepala desa cukup responsif dalam menjalankannya. Suatu contoh ketika kami membutuhkan surat persetujuan kepala desa langsung memberikan persetujuan kemudian jika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepala desa juga menampung segala aspirasi masyarakat yang dikeluhkan”⁹⁹.

Berdasarkan dari hasil obsevasi dan wawancara dari para informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip responsivitas, kepala desa langsung merespon apa yang diaspirasikan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah terhadap masyarakat di Desa Sumbersewu seperti halnya pemerintah desa mengadakan konfrensi untuk menampung aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat.

5. Prinsip *Consensus Orientation* (Berorientasi pada Kesepakatan)

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa harus dapat menjembatani segala kepentingan masyarakat yang beraneka ragam dan berbeda-beda demi terbangunnya suatu kesepakatan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip konsensus orientasi di Desa Sumbersewu peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu:

Peranan saya di pemerintah desa Sumbersewu dalam berorientasi ke depan adalah dengan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Sebagai contoh jika ada suatu permasalahan di desa Sumbersewu baik terkait pembagian waris, perselisihan warga dan kenakalan remaja pemerintah desa memberikan jalan dengan cara melakukan mediasi terlebih dahulu atau secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.¹⁰⁰

⁹⁹ Koco, Riswanto dan Samsul Mustofa, *wawancara*, Sumbersewu, 10 dan 15 Juli 2020.

¹⁰⁰ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

Atok Suprpto menyampaikan bahwa Musyawarah Desa (MUSDES) menjadi salah satu media utama untuk mencapai kesepakatan dalam lingkup desa Sumbersewu.¹⁰¹ Kemudian Miftahul Arifin dan Ulfatun Ni'mah selaku staf KASIE menambahkan dalam hal ini dengan menyebutkan:

Yang saya tahu pemerintah desa dalam mencapai kesepakatan atau berorientasi ke depan yakni dengan mengadakan rencana kegiatan perencanaan desa (RKPDES) yang fungsinya adalah sebagai hasil kesepakatan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan khususnya di desa Sumbersewu.¹⁰²

Selanjutnya, Koco selaku tokoh masyarakat mencontohkan sikap yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sumbersewu dalam musyawarah desa.

Ia bercerita:

Terkait dengan prinsip orientasi konsensus yang saya ketahui adalah ketika adanya musyawarah desa dan itupun kepala desa juga mengikuti dalam mencapai kesepakatan entah itu adanya masukan-masukan atau saran kritik untuk penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁰³

Hal senada juga disampaikan oleh Riswanto dan Samsul Mustofa yang menyampaikan:

Dalam mencapai kesepakatan pemerintah desa yakni kepala desa cukup bijaksana dalam melaksanakannya suatu contoh ketika kemarin adanya kegiatan tahunan takbir keliling kepala desa bersepakat dengan hasil musyawarah untuk tidak mengadakan kegiatan karena adanya pandemi.¹⁰⁴

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip

¹⁰¹ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹⁰² Miftahul Arifin dan Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹⁰³ Koco, *wawancara*, Sumbersewu, 10 Juli 2020.

¹⁰⁴ Riswanto dan Samsul, *wawancara*, Sumbersewu, 15 Juli 2020.

orientasi konsensus adalah kepala desa melalui musyawarah desa kemudian sebagai penengah dalam memberikan jalan pendapat sehingga dalam mencapai kesepakatan kepala desa beorientasi pada kepentingan masyarakat.

6. Prinsip *Equality* (Keadilan)

Kesetaraan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi melindungi segenap kepentingan masyarakat. Dengan adanya keseimbangan distribusi kewenangan pemerintah desa baik dalam keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah desa harus memberikan pertimbangan yang obyektif. Oleh sebab itu, bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip keadilan di Desa Sumbersewu peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu. Ia menjelaskan bahwa keadilan menjadi salah satu kewajiban yang memang dijadikan prioritas demi menjaga kondusivitas. Ia berkata:

Terkait dengan keadilan, saya selalu mengutamakan musyawarah desa (MUSDES) terlebih dahulu dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Alasan saya adalah untuk menghindari kecemburuan sosial jika salah memberikan kebijakan yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial di desa Sumbersewu.¹⁰⁵

Atok Suprpto selaku Sekertaris Desa Sumbersewu juga memberikan penekanan dalam bidang pelayanan masyarakat. Menurutnya, kepala desa telah mengarahkan apa yang sudah menjadi tupoksi masing

¹⁰⁵ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

masing perangkat desa dan untuk masyarakat, yakni dengan tidak tebang pilih dalam memberikan pelayanan.¹⁰⁶

Dalam hal ini, Miftahul Arifin selaku staff bagian KASIE Pemerintahan dan Hadi Kusmanto selaku sebagai ketua Badan Permusyawaratan juga menyampaikan:

Menurut saya keadilan bisa berjalan jika suatu pemerintahan mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang sama. Jadi, dalam menjalankan prinsip keadilan pemerintah desa atau kepala desa sebagai kepala pemerintahan dapat memberikan rasa adil yang sama kepada semua masyarakat ataupun sesama perangkat desa.¹⁰⁷

Kemudian Ulfatun Ni'mah¹⁰⁸ dan Agus Mundari¹⁰⁹ juga memberi contoh penerapan prinsip keadilan dalam pemberian bantuan. Bagi keduanya, Kepala Desa memberi peluang yang sama terhadap masyarakat. Namun, tetap mengutamakan orang miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal serupa juga disampaikan Riswanto dan Samsul Mustofa:

Setahu kami pemerintah desa yakni kepala desa dalam menjalankan keadilan cukup adil ketika adanya bantuan pandemi pemerintah desa memberikan terhadap masyarakat desa yang lebih membutuhkan.¹¹⁰

Berdasarkan dari hasil obsevasi dan wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip keadilan adalah memberikan hak yang sama terhadap masyarakat di Desa Sumbersewu. Misalnya, dalam memberikan tugas terhadap perangkat desa,

¹⁰⁶ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹⁰⁷ Miftahul Arifin dan Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 dan 09 Juli 2020.

¹⁰⁸ Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹⁰⁹ Agus Mundari, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

¹¹⁰ Riswanto dan Samsul, *wawancara*, Sumbersewu, 15 Juli 2020.

kepala desa memberikan dengan apa yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat desa masing-masing serta adanya perlakuan yang sama terhadap masyarakat desa.

7. Prinsip *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi)

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip efektivitas dan efisiensi di Desa Sumbersewu peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu. Ia menuturkan:

Terkait dengan efektifitas dan efisiensi selama saya menjabat saya menekankan terhadap kantor pelayanan umum pada pemerintah desa untuk selalu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Seperti halnya bentuk pelayanan publik seperti halnya mengurus surat perizinan atau kependudukan dan menerapkan Standart Operasional Pelayanan (SOP) terhadap masyarakat.¹¹¹

Hal serupa disampaikan Atok Suprpto selaku Sekretaris Desa Sumbersewu:

Yang jelas saya sebagai sekretariat desa menurut saya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa memanfaatkan segala sesuatu. Salah satu contoh ketika ada seseorang membuat surat perizinan orang tersebut bisa langsung menghubungi nomor pelayanan kantor yang sudah tertera.¹¹²

Pendapat yang tidak jauh berbeda dipaparkan oleh Miftahul Arifin selaku staff bagian KASIE Pemerintahan desa. Ia merasa bahwa dalam menjalankan prinsip efektivitas, pemerintah desa sudah mengembangkan

¹¹¹ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

¹¹² Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

kinerja aparatur desa dengan meningkatkan kualitas proses pengelolaan maupun dalam surat menyurat”.¹¹³

Kemudian Ulfatun Ni'mah selaku staf KASIE Kesejahteraan dan Pelayanan juga menyampaikan argumennya: “Dalam menjalankan prinsip efektivitas dan efisiensi menurut saya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dari segi pemberian pelayanan petugas harus bisa tepat waktu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat”.¹¹⁴

Lebih jauh, Hadi Kusmanto selaku sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersewu, terkait penerapan prinsip ini juga menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari pemerintah Sumbersewu dalam menyelenggarakan pemerintah desa yakni dalam menjalankan prinsip efektifitas maupun efisien yakni dengan memanfaatkan pengusaha-pengusaha jaringan telekomunikasi sehingga pemerintah desa dalam menujung kinerjanya bisa berjalan efektif maupun efisien dan itupun diutamakan untuk melayani masyarakat Sumbersewu.¹¹⁵

Kemudian Mahfud selaku Kepala Dusun Palurejo Desa Sumbersewu juga menambahkan:

Dalam memberikan efektivitas maupun efisiensi pemerintah desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip tersebut adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak berbelit belit dan memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap seperti dalam pembuatan surat perizinan.¹¹⁶

Berikutnya peneliti mewawancarai informan Koco selaku tokoh masyarakat dan Riswanto serta Samsul Mustofa sebagai masyarakat.

¹¹³ Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹¹⁴ Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹¹⁵ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

¹¹⁶ Mahfud, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

Mereka turut mengamini upaya perbaikan pelayanan dalam hal efektivitas dan efisiensi yang dilakukan pemerintah desa:

yang saya rasakan terkait dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang diajalkan sejauh ini ada perkembangan yang lebih baik salah satu contohnya adalah ketika pengurusan pembuatan KTP bisa langsung dibuat di pemerintah desa Sumbersewu.¹¹⁷

Berdasarkan dari hasil obsevasi dan wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip evetifitas dan efisiensi adalah pemerintah desa memberikan pelayan yang prima sehingga tidak ada pemborosan waktu dalam mengurus surat perzinan dan tidak bertele-telenya pemerintah desa dalam memberikan pelayan terhadap keperluan masyarakat.

8. Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)

Pemerintah desa harus memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap publik yang berarti bahwa semua proses baik perencanaan dalam peyelenggaraan pemerintah desa kemudian penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait maupun terhadap masyarakat. Hal tersebut untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dengan didasarkan pada prinsip keseimbangan kekuasaan.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu:

Pertanggungjawaban saya selama saya menjabat sebagai kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menyampaikan laporan-laporan akhir tahun anggaran dan laporan

¹¹⁷ Koco, Riswanto dan Samsul Mustofa, *wawancara*, Sumbersewu, 10 dan 15 Juli 2020.

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Sumbersewu.¹¹⁸

Hal serupa disampaikan Atok Suprpto dan Miftahul Arifin yang mengkonfirmasi bahwa selama ini dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pemerintah desa selalu membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.¹¹⁹

Senada dengan pendapat di atas, Ulfatun Ni'mah juga menyampaikan:

Saya sebagai staff bagian kesejahteraan dan pelayanan bentuk akuntabilitas pemerintah desa adalah di akhir tahun dan itupun harus secara tertulis kepada bupati/walikota melalui camat dan diberikan jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.¹²⁰

Kemudian Hadi Kusmanto selaku sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumbersewu juga menyampaikan hal serupa:

Jadi, APBDES setelah ditetapkan oleh atau dalam MUSDES ini pemerintah desa menjalankan APBDES dibantu oleh perangkat desa dan tim-tim yang sudah sudah berjalan dan pada muaranya yang bertanggungjawab adalah kepala desa dan pertanggungjawaban kepala desa setiap tahunnya selalu tepat waktu.¹²¹

Mahfud juga membenarkan hal tersebut. Ia menuturkan bahwa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa Sumbersewu dalam penyelenggraan pemerintahan desa, yakni kepala desa setiap tahunnya membuat laporan dan laporan itu kemudian dilaporkan kepada

¹¹⁸ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

¹¹⁹ Atok Suprpto dan Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹²⁰ Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹²¹ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.¹²²

Kemudian peneliti mewawancarai informan Koco dan Riswanto serta Samsul Mustofa memberikan argument yang sama:

Pemerintah desa Sumbersewu yang saya tahu dalam menjalankan prinsip akuntabilitas atau tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintah desa kepala desa membuat semacam laporan berupa penyampaian informasi ke masyarakat terkait dengan anggaran dana desa yang terpampang di papan pengumuman seperti banner yang terdapat di desa Sumbersewu.¹²³

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas kepala desa memberikan pertanggungjawaban setiap tahunnya dan berupa laporan LPJ terkait dengan anggaran dana desa dengan lembaga-lembaga terkait maupun untuk masyarakat yang ingin mengetahui.

9. Prinsip *Strategic Vision* (Visi Strategi)

Dalam menjalankan pemerintah desa sangat diperlukan adanya suatu visi dan strategi dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Dengan adanya visi strategi suatu pemerintahan bisa berjalan sehingga mencapai apa yang diinginkan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip-prinsip visi strategi peneliti

¹²² Mahfud, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

¹²³ Koco, Riswanto dan Samsul Mustofa, *wawancara*, Sumbersewu, 10 dan 15 Juli 2020.

mewawancarai informan pertama yakni Arisman selaku Kepala Desa Sumbersewu:

Visi strategi yang saya gunakan adalah ketika saya memulai menjadi kepala desa dengan berkoordinasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Sumbersewu dengan begitu antara pemerintah desa Sumbersewu dan masyarakat bisa saling mendukung atau gotong royong dan bisa mewujudkan apa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Sumbersewu.¹²⁴

Hal serupa disampaikan oleh Miftahul Arifin yang mengkonfirmasi bahwa dalam menjalankan prinsip visi strategi, kepala desa berkoordinasi dengan segala elemen masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan.¹²⁵

Hadi Kusmanto juga menambahkan:

Dalam melaksanakan pemerintahan desa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa ini selalu berbasis kepentingan kepada masyarakat dan dalam menjalankan visi strateginya. Setiap adanya kegiatan kepala desa juga membetuk kepanitian dalam menyongsong pembangunan. kepala desa Sumbersewu juga membuat sejenis proposal-proposal yang dikirimkan pemerintah daerah, propinsi bahkan ke pemerintah pusat dalam menjalankan visi strateginya.¹²⁶

Kemudian peneliti mewawancarai informan Koco dan Riswanto serta Samsul Mustofa sebagai masyarakat. Mereka mengatakan bahwa sepengetahuan mereka, “Kepala Desa dalam menjalankan visi strateginya selalu menggali dan menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dalam bentuk jalan bermusyawarah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan di desa khususnya di Desa Sumbersewu”.¹²⁷

¹²⁴ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 06 Juli 2020.

¹²⁵ Miftahul Arifin, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹²⁶ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

¹²⁷ Koco, Riswanto dan Samsul Mustofa, *wawancara*, Sumbersewu, 10 Juli 2020.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip visi strategi adalah kepala desa melibatkan masyarakat dalam menjalankan visi strateginya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sumbersewu.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

1. Peran Kepala Desa Sumbersewu dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip

Good Governance

Berdasarkan hasil analisis data, maka ditemukan bahwa peranan kepala desa Sumbersewu sudah menjalankan perannya sebagai kepala pemerintahan dengan berusaha menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Bisa dilihat dari hasil penelitian dari beberapa perangkat desa yang diperoleh di lapangan bahwasannya kepala desa menjalankan penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas pokok serta fungsinya sebagai kepala desa Sumbersewu.

Dalam hal ini selaras dengan teori peranan yaitu secara terminologi adalah seperangkat tingkah atau tindakan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan serta diharapkan oleh masyarakat atas kedudukannya. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.¹²⁸ Adapun Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati menjelaskan pengertian peranan yaitu suatu aspek dinamis kedudukan. Aspek dinamis kedudukan ialah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya maka dia menjalankan suatu peranan.¹²⁹

Akan tetapi, hasil wawancara dengan masyarakat masih menemukan sejumlah kekurangan Kepala Desa dalam menjalankan peranannya dalam memimpin pemerintahan desa. Masyarakat menganggap kepala desa masih kurang mengenal masyarakatnya, kemudian pembangunan juga dianggap kurang tepat sasaran sehingga dapat memunculkan persepsi negatif di tengah-tengah masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, kepala desa dirasa hanya terpaku dengan adat kebiasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Kepala desa bisa dikatakan baik jika dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa bisa menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

Secara teoritis, United National Development Program (UNDP)

¹²⁸ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), 62.

¹²⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 210.

memberikan beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang meliputi prinsip *participation* (partisipasi), *prinsip rule of law* (kepastian hukum), prinsip *transparancy* (transparan), prinsip *responsiveness* (tanggung jawab), prinsip *consensus orientation* (berorientasi pada kesepakatan), prinsip *equality* (keadilan), prinsip *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi), Prinsip *accountability* (akuntabilitas), dan prinsip *strategic vision* (visi strategi). *Good governance* juga harus dipahami lebih ekspansif yakni sebagai pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan sarana kebijakan negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kekompakan sosial dalam masyarakat. Adapun tingkatannya meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani serta interaksi antar ketiga elemen tersebut.¹³⁰

Adapun dari hasil penelitian terkait dengan peranan kepala desa dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi jika dikaitkan pada teori prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip *Participation* (Partisipasi): peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu belum seluruhnya berjalan maksimal hal tersebut dikarenakan masih

¹³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 3.

kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi. Sedangkan dalam teori prinsip partisipasi adalah jika setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang sah, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

- b. Prinsip *Rule of Law* (Kepastian Hukum): Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa sudah melaksanakan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai jika dikaitkan dengan teori prinsip kepastian hukum yakni adanya kerangka peraturan hukum dan perundang-undangan yang harus ber-keadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh dengan tidak adanya diskriminasi, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Prinsip *Transparency* (Transparan): Dalam pelaksanaan prinsip transparansi, pemerintah desa sudah menjalankan. Adapun wujud dari peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip transparansi adalah adanya penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui musyawarah desa, kemudian pemasangan informasi dana anggaran di jalan ataupun di website pemerintah desa maupun media sosial seperti facebook. Hal tersebut sesuai jika dikaitkan dengan teori prinsip transparansi yakni dibangun untuk memberikan informasi secara

bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah di mengerti.

d. Prinsip *Responsiveness* (Tanggung Jawab): Adapun wujud peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip responsivitas dalam penyelenggaraan maupun tata kelola pemerintah desa adalah menanggapi semua aspirasi-aspirasi masyarakat maupun perangkat desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun bentuk wujudnya adalah adanya layanan pengaduan baik secara langsung ataupun lewat kotak pengaduan. Dalam hal ini dikaitkan sesuai dengan teori prinsip responsivitas yakni pemerintah yang peduli pada *stakeholder* maksudnya adalah daya tanggap untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pemerintah Desa Sumbersewu sudah melaksanakan prinsip resnponsivitas

e. Prinsip *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada kesepakatan): Adapun wujud dari pelaksanaan prinsip orientasi konsensus atau dalam mencapai kesepakatan adalah kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa Sumberwaru mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh adalah memberikan jalan musyawarah kekeluargaan ketika adanya suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan teori prinsip konsensus orientasi atau beorientasi pada kesepakatan yakni pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan

sebagai jalan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika memungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- f. Prinsip *Equality* (Keadilan): Dalam pelaksanaan prinsip keadilan, Kepala Desa Sumbersewu memberikan rasa keadilan yakni ketika adanya suatu permasalahan di lingkungan masyarakat kepala desa bertindak sebagai penengah atau dalam segi bantuan kepala desa mendahulukan orang yang lebih membutuhkan. Hal tersebut jelas sesuai dengan teori prinsip keadilan yakni pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki dan perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Prinsip *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi): Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Sumbersewu sudah menyelenggarakan prinsip efektif maupun efisien. Bentuknya adalah dalam bidang pelayanan umum. Misalnya, kualitas pelayanan publik diberitahukan melalui media sosial facebook terkait dengan persyaratan pengurusan surat perijinan sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat tidak bolak-balik dan memakan waktu yang lama. Dengan demikian, dalam menjalankan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan teori prinsip efektivitas dan efisiensi yakni setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

- h. Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas): Adapun wujud dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas, Kepala Desa Sumbersewu menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada bupati serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD maupun kepada masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan teori prinsip akuntabilitas yakni para pengambil keputusan didalam organisasi sektor publik, swasta, maupun masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (publik), sebagaimana kepada para pemilik *stakeholder*.
- i. Prinsip *Strategic Vision* (Visi Strategi): Adapun bentuk dari pelaksanaan prinsip visi strategi Kepala Desa Sumbersewu sudah menjalankan prinsip visi strateginya yakni dalam penyelenggaraan pemerintah desa kepala desa selalu berkoordinasi dengan masyarakat sehingga dalam segi pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat bisa saling bekerja sama. Dengan demikian peranan Kepala Desa dalam menjalankan visi strateginya sesuai dengan prinsip visi strategi yakni para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Sumbersewu

Peranan Kepala Desa merupakan suatu aspek dinamis kedudukan. Aspek dinamis kedudukan ialah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya maka dia menjalankan suatu peranan.¹³¹ Kepala Desa Sumbersewu yang kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab baik dari hak dan kewajiban sebagai kepala desa dalam perannya sebagai penyelenggara.

Terkadang dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta kekeliruan dalam mengelola tata pemerintahan adalah suatu hal yang mungkin terjadi dalam tata kelola pemerintahan desa. Suatu contoh adalah kurang optimalnya pemberian pelayanan terhadap publik serta penyalahgunaan dalam mengelola aset atau kekayaan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan bukan hal yang tidak mungkin dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak adanya kendala dalam melaksanakan suatu asas atau prinsip-prinsip pada pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, dengan adanya suatu peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dituntut agar bisa mendorong terciptanya suatu penyelenggaraan yang baik dalam tatanan pemerintah desa yakni dengan mengedepankan asas atau prinsip-prinsip

¹³¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 210.

yang terkandung di dalam prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi dalam menjalankan suatu peranannya, kepala desa memiliki beberapa kendala dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Seperti ditemukannya dilapangan saat wawancara dengan Arisman selaku Kepala

Desa:

Selama saya menjabat sebagai kepala desa Sumbersewu, adapun kendala dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* adalah adanya ketidakserasian beberapa masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang membuat penyelenggaraan pemerintah desa tidak berjalan sepenuhnya. Salah satu contoh adalah menurunnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian kurangnya tenaga staff desa yang menyebabkan tata kelola pemerintahan kurang maksimal dan rendahnya sumber daya manusia.¹³²

Hal serupa juga disampaikan Atok Suprpto Sekretaris Desa:

Menurut saya sebagai sekertaris desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* masih terdapat kendala diantara rendahnya sumber daya manusia atau pemahaman masyarakat maupun dikalangan perangkat desa terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri.¹³³

Dalam hal ini Miftahul Arifin dan Ulfatun Ni'mah selaku KASIE di Desa Sumbersewu juga berpendapat:

Kurangnya kesadaran kerja yang tinggi sehingga membuat tata kelola ataupun penyelenggaraan pemeritah hanya sebagai praktik kejar tayang dan kurangnya sinergi masyarakat dengan pemerintah desa. Disamping itu, adanya politik yang kurang demokratis serta kurangnya pengawasan dalam otoritas tertentu yang membuat pelaksanaan dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* belum sepenuhnya berjalan. Kemudian dalam bidang pelayanan kendala yang sering saya rasakan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administratif dalam pengurusan kegiatan tertentu. Kemudian banyaknya masyarakat yang enggan

¹³² Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 10 Juli 2020.

¹³³ Atok Suprpto, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

untuk mengurus sendiri walaupun informasi sudah disampaikan di ketua RT masing-masing.¹³⁴

Hadi Kusmanto ketua BPD juga menyampaikan:

Terkait dengan kendala-kendala dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* jadi kepala desa untuk saat ini jabatan beliau menjabat sebagai kepala desa terbilang masih baru sehingga masih kurangnya pengetahuan terhadap suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.¹³⁵

Hal serupa juga disampaikan Agus Mundari dan Mahfud selaku

Kepala Dusun:

Untuk kendalanya ya untuk saat ini segi partisipasi masyarakat sebenarnya sudah berjalan akan tetapi belum mencakup semua masyarakat Sumbersewu ikut dalam berpartisipasi. Suatu contoh ketika taat pajak tanah masyarakat kurang sadar akan pentingnya pajak tanah. Kemudian kurangnya sumber daya manusianya sehingga yang menjadikan kurangnya pemahaman terkait dengan asas pemerintahan yang baik di pemerintah Desa Sumbersewu.¹³⁶

Kemudian peneliti mewawancarai Koco selaku tokoh masyarakat dan Riswanto serta Samsul Mustofa masyarakat Sumbersewu menyampaikan:

Ya yang kami ketahui dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik kendalanya adalah kurangnya sinergi kepala desa kepada masyarakat sehingga hanya sebagian masyarakat yang ikut andil dalam berpartisipasi. Kemudian yang paling menonjol adalah kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat. Suatu contoh terkait dengan penyampaian pembagian raskin, kemudian kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap masyarakat kecil.¹³⁷

Sehingga dari hasil penelitian yang di dapat, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan

¹³⁴ Miftahul Arifin dan Ulfatun Ni'mah, *wawancara*, Sumbersewu, 07 Juli 2020.

¹³⁵ Hadi Kusmanto, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

¹³⁶ Agus Mundari dan Mahfud, *wawancara*, Sumbersewu, 09 Juli 2020.

¹³⁷ Koco, Riswanto dan Samsul Mustofa, *wawancara*, Sumbersewu, 10/15 Juli 2020.

prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa maupun dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di desa Sumbersewu. Seperti contoh masyarakat tidak mengetahui prosedur tata cara pengurusan surat padahal pihak pemerintah desa sudah memberitahukan di website pemerintah desa. Hal itulah yang membuat kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam menjalankan asas atau prinsip-prinsip *good governance* di desa Sumbersewu tidak bisa sepenuhnya bisa berjalan.
- b. Menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Misalnya, pemerintah desa Sumbersewu telah membuka ruang agar masyarakat bisa terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, tapi masyarakat enggan untuk mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat terlalu sibuk dengan aktivitas tugas mereka masing-masing sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa partisipasi masyarakat belum keseluruhan mengikuti.
- c. Adanya ketidakserasian beberapa masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan adanya masyarakat yang sakit hati karena ketidakpuasan masyarakat pada saat terpilihnya Arisman terpilih menjadi kepala desa Sumbersewu. Sedangkan dalam suatu pemerintahan yang baik (*good governance*)

pemerintah harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah serta melibatkan seluruh *stakeholder* di berbagai kegiatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik di Desa Sumbersewu belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut jelas jika dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah ketika pemerintah desa dapat menerapkan suatu asas atau prinsip dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Upaya Kepala Desa Sumbersewu dalam Penanganan Kendala Impelementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam mewujudkan suatu pemerintahan desa yang baik. Kepala desa juga bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa baik dari segi adminitrasi, pembinaan serta pendayagunaan dalam menyelenggrakan pemerintahan desa. untuk itu, seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan harus mampu memberikan solusi-solusi jika dalam menjalankan pemerintahan mengalami permasalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa.

Kepala Desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan yang berhak mengatur sebuah jalannya pemerintahan di desa. Kepala Desa diberikan sebuah kewenangan hak serta kewajiban untuk mengurus urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pemerintahan yang

baik pemerintah desa atau kepala desa diberikan kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan di desa.

Kemudian *Good governance* sendiri pada dasarnya adalah suatu pemerintahan yang baik sehingga pada pelaksanaannya pemerintah desa Sumbersewu mengalami beberapa kendala saat pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di dalam prakteknya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Desa dalam menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu ditemukan temuan dalam wawancara dilapangan dengan Arisman sebagai Kepala Desa Sumbersewu:

Dalam penyelenggaraan suatu pemeritahan bukan tidak mungkin dalam pelaksanaannya pasti akan mengalami kendala-kendala didalam prakteknya. Memang dengan adanya peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa penyelenggara pemerintah di desa dituntut lebih ekstra untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik khususnya di Desa Sumbersewu usaha yang saya tempuh adalah meningkatkan komunikasi kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama agar suatu visi misi pemerintahan desa bisa terlaksana.¹³⁸

Pemerintah Desa Sumbersewu untuk mengatasi hambatan masalah dengan kurang sinerginya antara masyarakat dengan pemerintahan desa maka Pemerintah Desa mengadakan tilik Dusun sebagai langkah atau upaya Kepala Desa dalam meningkatkan suatu hubungan dalam berkomunikasi terhadap masyarakat agar suatu aspirasi *stakeholder* atau masyarakat umumnya bisa tersalurkan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut sesuai dengan teori asas atau prinsip

¹³⁸ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 10 Juli 2020.

partisipasi dalam menjadikan suatu pemerintah desa menjadi pemerintahan yang baik dimana prinsip partisipasi adalah jika setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang sah, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Kemudian, permasalahan dengan adanya sumber manusia yang masih rendah sehingga menyebabkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhambat oleh karena itu Arisman juga menambahkan:

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik upaya yang saya berikan adalah meningkatkan sumber daya manusia baik terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah maupun terhadap masyarakat dengan mengadakan seminar desa.¹³⁹

Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan pemerintah desa sumbersewu selaras dengan prinsip visi strategi yakni dalam penyelenggaraan pemerintah desa kepala desa telah berkoordinasi dengan masyarakat sehingga dalam segi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bisa saling bekerja sama dan meningkat. Dengan demikian para pemimpin yakni pemerintah desa dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya.

Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dari informan, dapat ditemukan bahwa upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam menangani kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good

¹³⁹ Arisman, *wawancara*, Sumbersewu, 10 Juli 2020.

governance di Desa Sumbersewu adalah dengan meningkatkan komunikasi kepada masyarakat kemudian meningkatkan kerjasama agar suatu visi misi pemerintahan desa bisa terlaksana, meningkat sumber daya manusia baik terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah maupun terhadap masyarakat dengan mengadakan seminar, memberikan contoh yang baik ditata kelola pemerintahan desa sehingga perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat sehingga tidak menjadikan sebagai kejar tayang, meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa agar prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang baik bisa berjalan keseluruhan di Desa Sumbersewu yakni dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sehingga bisa menjadi kontrol dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan tidak ada kepentingan pribadi maupun golongan di dalam tata kelola pemerintahan Sumbersewu.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam bab sebelumnya, dan apa yang menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Kepala Desa Sumbersewu dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*: dalam menjalankannya perannya Kepala Desa Sumbersewu sudah menjalankan sesuai dengan tugas, fungsi serta kewajiban sebagai kepala pemerintahan di Desa Sumbersewu. Adapun dalam mengimplementasikan beberapa prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) yang jumlahnya ada sembilan prinsip tersebut di Desa Sumbersewu diantaranya adalah:
 - a. *Participation* (partisipasi) dalam pelaksanaannya pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa suatu contoh masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan, kegiatan yang diadakan desa, dengan membentuk linmas akan tetapi dalam partisipasinya masyarakat belum keseluruhan mengikutinya.
 - b. *Rule of law* (kepastian hukum) dalam pelaksanaannya kepala desa sudah menjalankan prinsip kepastian hukum yakni dengan mengikuti amanat peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yakni dengan memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat seperti ketika adanya permasalahan seperti waris, pemerintah desa memberikan pendampingan dalam penyelesaiannya.

- c. *Transparancy* (transparansi) didalam pelaksanaanya pemerintah desa Sumbersewu sudah cukup menjalankan prinsip tersebut sebagai bentuk transparansi yang terapkan adalah adanya papan bener pemeberitahuan terkait dengan dana anggaran desa untuk pembangunan.
- d. *Responsiveness* (tanggungjawab) adapun bentuk dari respon pemerintah desa dalam pelaksanaanya adalah pemerintah desa menanggapi aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat seperti contoh saat kepala desa mengadakan musyawarah desa dengan mersepon segala masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat maupun perangkatnya.
- e. *Consensus orientation* (berorientasi pada kesepakatan) adapun bentuk dari pelaksanaanya konsensus orientasi pemerintah desa adalah dalam mengambil keputusan pemerintah desa menggunakan langkah musyawarah dengan sistem kekeluargaan sehingga dapat mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan.
- f. *Equality* (keadilan) dalam melaksanakan prinsip keadilan pemerintah desa memberikan hak yang sama terhadap masyarakat misalnya seperti pemberian pelayanan terhadap masyarakat, pemberian bantuan yang berhak menerimanya, dan kepala desa sebagai kepala

pemerintahan memberikan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing yang dijalankan perangkatnya.

g. *Effectiveness and Efficiency* (efektifitas dan efisien) pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip efektif dan efisien adalah dengan memberikan nomor pelayanan seperti halnya whatsapp, facebook, sebagai terobosan pemerintah desa dalam menunjang efektifitas dan efisien dalam mengurus surat perizinana maupun pelayanan yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat tidak bolak balik dalam memenuhi persyaratan dalam mengurus pelayanan di Desa Sumbersewu.

h. *Accountability* (akuntabilitas) dalam memberikan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaannya yakni kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahunnya dan melaporkannya secara tertulis dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa serta membuat laporan untuk dipublikasikan untuk masyarakat luas dipapan pengumuman.

i. *Strategic Vision* (visi strategi) dalam pelaksanaannya pemerintah desa menjalankan prinsip visi strateginya adalah kepala desa berkordinasi dari tingkat RT/RW dalam penyelenggaraanya dengan melalui musyawarah.

2. Kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu adalah: rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, menurunnya semangat

masyarakat dalam berpartisipasi, adanya ketidakserasian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Upaya Kepala Desa Sumbersewu dalam menangani kendala pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* adalah: pemerintah desa akan bekerja sama dengan universitas-universitas dan para ahli untuk mensosialisasikan kepada masyarakat melalui seminar-seminar desa terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah desa akan lebih meningkatkan perhatian serta komunikasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Secara umum, prinsip-prinsip *good governance* dapat dijumpai impleentasinya di Desa Sumbersewu. Meski demikian, masih didapatkan kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga sangat perlu suatu peranan kepala desa yang bisa mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Desa Sumbersewu.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Desa Sumbersewu

- a. Untuk memenuhi dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Sumbersewu, pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi sesering mungkin sehingga bisa menjangkau keseluruhan elemen masyarakat. Karena hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

- b. Agar dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governace* di desa terlaksana alangkah baiknya seorang pemimpin pemerintahan desa harus dapat mengerti apa yang dibutuhkan masyarakatnya dan mengenal baik seluruh warganya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalam dan spesifik lagi dalam mengkaji beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang belum berjalan maksimal.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah lebih banyak lagi narasumber yang diambil dari masyarakat, baik masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih maupun yang kurang memiliki pemahaman dan antara masyarakat yang mendukung di pemerintahan desa maupun yang tidak mendukung di pemerintahan desa sehingga data yang didapatkan dari masyarakat dapat lebih baik.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal:

- Agisari, Rachmi. 2018. Skripsi: Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Alfarezi, Salman. 2017. Skripsi: Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU NO.6 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bratakusumah, Solihin, Deddy Supriady, dan Dadang. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwipayana, Eko, AAGN Ari, dan Sutoro. 2003. Membangun Good Governancen di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Effendi, Nurwachid Febri. 2011. Skripsi: Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Futra, Heriansyah. 2016. Skripsi: Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hariyadi, Dendi. 2018. Skripsi: Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten bintang 2015). Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Iqbal, Muh. 2016. Skripsi: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Iqrom, Pahrizal. 2017. Jurnal: Peranan Camat Dalam Mewujudkan Good Governance.
- Kushandajani. 2018. Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Diponegoro: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.

- Kharuniawati, Yulis. 2017. Skripsi: Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa UmbulSari. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Kamaluddin.2016. Skripsi: Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mattirowale Kecamatan Ternate Riaja Kabupaten Baru. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Meksar.
- Kusmawati, Rulviana, Naniek, dan Vivi. 2017. Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar. Magetan: CV AE Media Grafika.
- Kharuniawati, Yulis. 2017. Skripsi: Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa UmbulSari. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Mukmin, Hasan. 2014. Skripsi: Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mohammadong. 2017. Good Governance Dalam Prespektif Hukum Islam. Makasar: Edukasi Mitra Grafika.
- Moleong, Lexy j. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Penyusun, Tim. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Putra, Jordan Pranata Irawan. 2019. Skripsi: Peranan Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Prastiks, Hamami Cahya. 2017. Skripsi: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Menengah Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Soekanto, Sulistyowat, soerjono, dan Budi. 2014. Sosiologi Suatu Pegantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance dan Good Coporate Governance. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setyono, Joko. 2015. Jurnal: Good Governance Dalam Perspektif Islam Pnedekatan Yshu Fiqih Teori Peningkatan Norma.
- Sinambela, Lijan. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soekanto, Sulistyowat, soerjono, dan Budi. 2014. Sosiologi Suatu Pegantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sudaryono. 2008. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Press.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. Metode Penelitian, Kuantitatif, dan R&D Cell. Bandung: Alfabeta.

Tri Indrianasari, Neny. 2017. Jurnal Assets Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Pajak Volume 1: Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono).

Utami, Septia Nur. 2011. Skripsi: Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik di Desa Ngancar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Usman, Husaini. 2014. Jurnal Penelitian: Peranan dan Fungsi Kepala Sekolah atau Madrasah. PTK DIKMEN.

Yustiana, Tim Visi. 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Jakarta: Visimedia.

Zayyadi, Ahmad. 2017. Jurnal: Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.

Internet:

<http://Sumbersewu.desa.id>, diakses pada tanggal 23 November 2019.

<http://sopia.staff.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 21 maret 2020.

<http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6224> diakses pada tanggal 07 Juli 2020.

<http://Sumbersewu.desa.id/> diakses pada tanggal 07 Juli 2020.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97138/perbup-kab-banyuwangi-no-40-tahun-2017/> diakses pada tanggal 07 Juli 2020.

Undang-undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 ayat 6 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 ayat 4 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Yusuf AR

NIM : S20163008

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peranan Kepala Desa Sumbersewu Dalam Menjalankan Prinsip-prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi) adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 September 2020
Yang menyatakan



Mohammad Yusuf AR
NIM. S20163008

PENDOMAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

A. Observasi

1. Gambaran umum lokasi penelitian

B. Wawancara

1. Bagaimana peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Sumbersewu?
2. Bagaimana peranan kepala desa dalam menjalan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
3. Bagaimana peranan kepala desa dalam meberikan kepastian hukum atau penegakan hukum dalam prinsip good governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?
4. Bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
5. Bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan prinsip responsivitas atau daya tanggap dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
6. Bagaimana peranan kepala desa dalam mencapai kesepakatan dalam memberikan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
7. Bagaimana peranan kepala desa dalam menerapkan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
8. Bagaimana peranan kepala desa dalam memberikan efektifitas dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

9. Bagaimana peranan kepala desa dalam segi tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
10. Bagaimana peranan kepala desa dalam menjalankan Prinsip visi strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
11. Dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance apa saja kendala dalam menerapkan asas/prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
12. Bagaimana solusi Kepala Desa Sumbersewu dalam menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance?

C. Dokumentasi

1. Gambaran obyek Desa Sumbersewu
2. Visi misi Desa Sumbersewu
3. Struktur Organisasi Desa Sumbersewu
4. Data penduduk Desa Sumbersewu

IAIN JEMBER

FOTO KEGIATAN



Kantor pelayanan Desa Sumbersewu



Tempat Musyawarah Desa (MUSDES)



Wawancara dengan Bapak Arisman Kepala Desa Sumbersewu



**Wawancara dengan Bapak Atok Suprpto selaku Sekretaris Desa
Sumbersewu**



Wawancara dengan Bapak Miftahu Arifin S.Ag., selaku KASIE.

Pemerintahan Desa Sumbersewu



Wawancara dengan Ibu Ulfatun Ni'mah selaku KASIE. Kesejahteraan dan

Pelayanan



**Wawancara dengan Bapak Agus Mundari selaku sebagai Kepala Dusun
Krajan Desa Sumbersewu**



**Wawancara dengan Bapak Mahfud selaku Kepala Dusun Palurejo Desa
Sumbersewu**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon/Faksimili (0333) 412343
<http://dpmpspbwi.banyuwangikab.go.id> email: dpmpspbwi@banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 19 Juni 2020
Kepada Yth. 1 Kepala Desa Sumbersewu
Di
Banyuwangi

Nomor : 072/243/429.111/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Menunjuk Surat : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Jember
Tanggal : 16 Juni 2020
Nomor : B-842/In.20/4.a/PP.00.9/06/2020

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Penelitian/Survey/Research :

Nama : Mohammad Yusuf AR
Program : Hukum Tata Negara

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Research/Survey :

Judul : Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip
Good Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu,
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)
Tempat : Kantor Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar
Waktu : 17 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnyanya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



(Signature)
Drs. WAWAN YADMAQI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107201991011002

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Sabtu/21 Desember 2019	Observasi lokasi dan wawancara pra penelitian	
2	Jum`at/ 28 Desember 2019	Interview dengan Bapak Miftahul Arifin S. Ag	
3	Kamis / 1 Juli 2020	Menyerahkan Surat Izin Penelitian Ke Bagian Pelayanan Desa Sumbersewu	
4	Kamis/ 2 Juli 2020	Pengambilan data meliputi sejarah desa, peta desa	
5	Jumat/ 3 Juli 2020	Pengambilan data meliputi visi misi desa dan struktur organisasi pemerintah desa	
6	Senin/ 6 juli 2020	Wawancara Kepala Desa Sumbersewu Bapak Arisman	
7	Selasa/ 7 Juli 2020	Wawancara Sekertaris Desa Bapak Atok Suprpto	
8	Selasa/7 Juli 2020	Wawancara Bapak Miftahul Arifi S. Ag., selaku KASIE. Pemerintahan	
9	Selasa/ 7 Juli 2020	Wawancara Ibu Ulfatun Ni'mah selaku KASIE. Kesejahteraan dan pekyanan	
10	Kamis/ 9 Juli 2020	Wawancara Ketuan BPD Desa Sumbersewu	
11	Jumat/ 9 Juli 2020	Wawancara Kepala Dusun Krajan	
12	Sabtu/ 9 Juli 2020	Wawancara Kepala Dusun Palurejo	
13	Senin/ 10 Juli 2020	Wawancara tokoh masyarakat di Desa Sumbersewu	
14	Senin/ 20 Juli 2020	Wawancara tambahan dengan	

		masyarakat	
15	Senin/ 27 Juli 2020	Meminta surat selesai penelitian di Desa Sumbersewu	
16	Senin/ 27 Juli 2020	Pengambilan Surat Keterangan selesai penelitian	



Mengetahui,

Kepala Desa Sumbersewu


Arisman



SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR

DESA SUMBERSEWU

Jalan P.B. Sudirman Nomor 99 Telp/Fax. (0333) 593567

E-mail: Sumbersewu@gmail.Com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/450/429.511.04/2020

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ARISMAN
b. Jabatan : Kepala Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMMAD YUSUF AR.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 01/05/1998
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status : Blm Kawin
NIK : 3510050105980003
Alamat : Dsn. Krajan RT.02 RW.03 Desa Sumbersewu
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Orang tersebut diatas adalah benar-benar penduduk Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan sampai saat ini masih berdomisili di alamat tersebut. Adapun nama tersebut diatas masih tercatat aktif sebagai mahasiswa IAIN Jember dengan Nomor Induk Mahasiswa S20163008 yang telah selesai melakukan Penelitian di Desa Sumbersewu sejak tanggal 01 Juli 2020.
3. Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk persyaratan **Kelengkapan Penyusunan Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara.**



Sumbersewu, 28 Juli 2020
Kepala Desa Sumbersewu

ARISMAN

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Yusuf Ar

Nim : S20163008

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 01 Mei 1998

Alamat : Sumbersewu-Muncar-banyuwangi

No.Hp : 085338186170

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan :

1. TK : Tahun 2002-2003 Khadijah 52 Sumbersewu
2. SD : Tahun 2004-2010 SDN 01 Sumbersewu
3. SMP : Tahun 2011-2013 MTs Darul Ulum Muncar
4. SMA : Tahun 2014-2016 MA Darul Ulum Muncar